

PEMBERHENTIAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF

SIYASAH QADHAIYAH

(Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Nomor: 2/MKMK/L/11/2023)

SKRIPSI

Oleh:

Maulana Ibnu Dzulkifli (210203110036)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PEMBERHENTIAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF

SIYASAH QADHAIYAH

(Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Nomor: 2/MKMK/L/11/2023)

SKRIPSI

Oleh:

Maulana Ibnu Dzulkifli (210203110036)



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBERHENTIAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF

SIYASAH QADHAIYAH

**(Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor:
2/MKMK/L/11/2023)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2025

Penulis,



Maulana Ibnu Dzulkifli
NIM. 210203110036

BUKTI KONSULTASI

Nama	:	Maulana Ibnu Dzulkifli
NIM	:	210203110036
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (<i>Siyasah</i>)
Dosen Pembimbing	:	Teguh Setyobudi, S. HI., M. H.
Judul Skripsi	:	Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyah</i> (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023)


No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 Oktober 2024	Pemantapan Isu Hukum	
2.	16 Oktober 2024	Judul dan Rumusan Masalah	
3.	25 Oktober 2024	Perbaikan Judul dan Rumusan Masalah serta ACC Judul	
4.	6 November 2024	Latar Belakang, Metodologi Penelitian serta ACC Seminar Proposal	
5.	13 Januari 2025	Perbaikan Diksi Judul dan Batasan Masalah	
6.	17 Januari 2025	Perbaikan Rumusan Masalah, Penelitian Terdahulu dan Tinjauan Pustaka	
7.	21 Januari 2025	Rumusan Masalah 1 dan Pembahasan	
8.	24 Januari 2025	Rumusan Masalah 2 dan Pembahasan	
9.	31 Januari 2025	Rumusan Masalah 1-2 dan Pembahasan serta revisi Daftar Pustaka	
10.	3 Februari 2025	Finalisasi Penulisan Skripsi	

Malang, 5 Februari 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*),



Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum.

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulana Ibnu Dzulkipli NIM:
210203110036 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMBERHENTIAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF


SIYASAH QADHAIYAH

(Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor:
2/MKMK/L/11/2023)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Menyetujui,
Dosen pembimbing


Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Maulana Ibnu Dzulkipli NIM 210203110036 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBERHENTIAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF

SIYASAH QADHAIYAH


(Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor:

2/MKMK/L/11/2023)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025

Dewan Penguji :


1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003

(
Ketua

2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

(
Sekertaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

(
Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Suherman Hasan, M.A., CAHRM

NIP. 197708222005011003

MOTTO

“ Keadilan tidak akan ditegakkan sampai mereka yang tidak terdampak sama
murkanya dengan mereka yang terdampak ”

~ **Benjamin Franklin** ~

“Belajarliah Seolah Hidupmu dipertaruhkan Antara Lulus atau Mati”

~ **Law School (2021)** ~

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta` Marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal

dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillahirabbil`alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “PEMBERHENTIAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYAH* (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ﷺ yang telah memberikan teladan kepada umatnya dalam menjalani kehidupan. Semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M. H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Teguh Setyobudi, S. HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H. selaku Ketua Dewan Penguji dan Bapak Dr. M. Aunul Hakim, M.H selaku Penguji Utama serta Bapak Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku Sekretaris yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sebagai bentuk penyempurnaan pada kepenulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT serta ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Hariyanto dan Ibu Suliarni. Terima kasih atas semua pengorbanan dan jasa beliau berdua sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih telah membentuk sebuah pribadi yang kuat akan segala terpaan. Terimakasih atas doa-doa tulus yang tak pernah henti beliau panjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berproses dalam menggapai cita-cita.

9. Wali yang sekaligus penulis anggap sebagai orang tua sendiri yaitu Ayah Suwandi dan Ibu Nur'aini yang selalu memberikan motivasi, petuah-petuah dan selalu kebersamai penulis lewat doa-doanya. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam fase kehidupan kini dan nanti.
10. Kakakku tercinta Imam Syafei dan Ahmad Naroji karena telah mendukung, mendoakan dan selalu memberikan semangat penulis dalam proses menempuh ilmu dan mengejar cita-cita.
11. Seluruh Sahabat “Buroq” yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan, terimakasih telah berbagi mimpi, berbagi tangis dan tawa serta selalu rela mendengarkan keluh kesah penulis, terimakasih telah menjadi bagian dari kekuatan itu. Kalian semua adalah keluarga akademik yang tak tergantikan. Semoga ikatan persahabatan yang telah terbangun tidak berhenti di titik ini.
12. Seluruh teman penulis yang selalu kebersamai, mendukung dan mendoakan penulis. Terima kasih atas pertemuan diantara kita, mari terus berteman hingga waktu yang tak dapat kita tentukan. Serta terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari akan kekurangan dari diri penulis sehingga dengan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak

demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 5 Februari 2025

Maulana Ibnu Dzulfitri
NIM.210203110036

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
الخلاصة.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi.....	41
B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	50

C. Teori Kepastian Hukum	55
D. Siyasah Qadhaiyah	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Kepastian Hukum Mekanisme Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi 72	
1. Mekanisme Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Menurut Putusan Peradilan di Indonesia.	72
2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Kepastian Hukum Mekanisme Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi.	85
B. Tinjauan <i>Siyasah Qadhaiyah</i> Mekanisme Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi.....	94
1. Konsep <i>Siyasah Qadhaiyah</i> dalam Peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili 95	
2. Tinjauan <i>Siyasah Qadhaiyah</i> Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.....	97
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126

ABSTRAK

Maulana Ibnu Dzul kifli, 210203110036. PEMBERHENTIAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYAH* (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Nomor: 2/MKMK/L/11/2023) Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; Pemberhentian Ketua; Kepastian Hukum; *Siyasah Qadhaiyah*

Mekanisme pemberhentian merujuk pada prosedur dan tata cara yang diatur oleh hukum untuk memberhentikan individu dari suatu jabatan, khususnya dalam konteks pemerintahan. Salah satu bentuk dari mekanisme pemberhentian adalah mengenai pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi dalam hal ini permasalahan yang muncul ketika mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi apakah telah sesuai pada prinsip kepastian hukum tersebut. Maka dari itu, peneliti berusaha menganalisis dan mendeskripsikan mengenai prinsip kepastian hukum terhadap pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 serta melihat juga dalam lensa *Siyasah Qadhaiyah* yang sesuai pada prinsip peradilan islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Putusan TUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT merupakan sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini. Kemudian sumber bahan primer ini akan dikorelasikan dengan sumber bahan sekunder yang berisi Kitab *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 8 dan buku *Einfurung in die Rechtswissenschaft*. Sumber-sumber hukum tersebut akan dikumpulkan dan diolah bersama dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan *Siyasah Qadhaiyah* dalam prinsip peradilan islam Wahbah Az-Zuhaili.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi masih memenuhi 2 prinsip dari kacamata kepastian hukum Gustav Radbruch, hal ini dikarenakan dalam 4 prinsip yang ada, masih menyisakan 2 prinsip kepastian hukum yang tidak tercapai. Sedangkan ketika ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyah* menurut pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, penerapannya menunjukkan kompleksitas dalam konteks sistem hukum modern Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan adanya pemahaman antara kerangka hukum positif dan implementasi praktisnya dalam konteks kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Maulana Ibnu Dzulkifli, 210203110036. REMOVAL OF THE CHAIRMAN OF THE CONSTITUTIONAL MAHKAMAH PERSPECTIVE SIYASAH QADHAIYAH (Study of the Decision of the Honorary Council of the Court Number: 2/MKMK/L/11/2023) Thesis Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: *Constitutional Court; Dismissal of the Chairman; Legal Certainty; Siyasah Qadhaiyah*

Dismissal mechanisms refer to the procedures and procedures regulated by law to dismiss individuals from an office, especially in the context of government. One form of dismissal mechanism is the dismissal of the Chief Justice of the Constitutional Court. However, in this case the problem that arises when the mechanism for dismissing the Chief Justice of the Constitutional Court is in accordance with the principle of legal certainty. Therefore, researchers try to analyze and describe the principle of legal certainty regarding the dismissal of the Chief Justice of the Constitutional Court through MKMK Decision Number: 2 / MKMK / L / 11 / 2023 and also look at the lens of Siyasah Qadhaiyah which is in accordance with the principles of Islamic justice.

This research is a normative legal research that uses a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), case approach (case approach). Constitutional Court Law Number 7 of 2020 concerning the third amendment to Law Number 24 of 2003, Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 concerning MKMK, Constitutional Court Regulation Number 6 of 2023 concerning Procedures for the Election of the Chairman and Deputy Chairman of the Constitutional Court, MKMK Decision Number: 2/MKMK/L/11/2023, Administrative Court Decision Number: 604/G/2023/PTUN.JKT are the primary sources of legal material in this research. Then this primary source of material will be correlated with secondary sources containing the Book of Fiqh Islam Wa Adilatu Volume 8 and the book *Einfurung in die Rechtswissenschaft*. These legal sources will be collected and processed together with the problems studied. The theory used as an analytical knife for this research is Gustav Radbruch's theory of legal certainty and Siyasah Qadhaiyah in Wahbah Az-Zuhaili's Islamic judicial principles.

The results of this study indicate that the dismissal of the Chief Justice of the Constitutional Court still fulfills 2 principles from Gustav Radbruch's legal certainty perspective, this is because in the 4 existing principles, it still leaves 2 principles of legal certainty that are not achieved. While when viewed from the perspective of Siyasah Qadhaiyah according to Wahbah Az-Zuhaili's thinking, the decision is in line with the principles of Islamic law, its application shows complexity in the context of Indonesia's modern legal system. This research reveals an understanding between the positive legal framework and its practical implementation in the institutional context of the Constitutional Court.

الخلاصة

مولانا ابن ذو الكفل، 210203110036. قرار المجلس الفخري للمحكمة الدستورية بشأن قرار رئيس المحكمة الدستورية في قضية سياسه القضاء (دراسة قرار المجلس الفخري للمحكمة رقم: 2/م ك م ك ل/11/2023) رسالة القانون الدستوري (سياسة) برنامج دراسة، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك بن إبراهيم. الملائح الإسلامية الحكومية. المشرف: تيغوه سينيوبودي، س. ح. م. ح.

الكلمات المفتاحية المحكمة الدستورية؛ إقالة الرئيس؛ اليقين القانوني؛ سياسه قضائية

تشير آليات الإقالة إلى الإجراءات والتدابير التي ينظمها القانون لإقالة الأفراد من منصب ما، خاصة في سياق الحكومة. وأحد أشكال آليات الإقالة هو إقالة رئيس قضاة المحكمة الدستورية. إلا أن المشكلة التي تنشأ في هذه الحالة هي أن آلية إقالة رئيس المحكمة الدستورية تتوافق مع مبدأ اليقين القانوني. ولذلك، يحاول الباحثون تحليل ووصف مبدأ اليقين القانوني فيما يتعلق بعزل رئيس المحكمة الدستورية من خلال قرار مجلس القضاء الأعلى رقم: 2/م ك م ك ل/11/2023، وكذلك النظر في عدسة السياسة القضائية التي تتفق مع مبادئ العدالة الإسلامية

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري يستخدم منهج النظام الأساسي والمنهج المفاهيمي ومنهج القضايا. إن قانون المحكمة الدستورية رقم 7 لسنة 2020 بشأن التعديل الثالث للقانون رقم 24 لسنة 2003 ولائحة المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2023 بشأن مجلس القضاء الأعلى، ولائحة المحكمة الدستورية رقم لسنة 2023 بشأن إجراءات انتخاب رئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية، وقرار مجلس القضاء الأعلى 6 هي المصادر PTUN.JKT/رقم: 2/مكمك/ل/11/2023، وقرار المحكمة الإدارية رقم: 604/ج/2023 القانونية الأولية في هذا البحث. ثم سيتم الربط بين هذه المصادر الأولية والمصادر الثانوية التي تحتوي على سيتم جمع *Einführung in die Rechtswissenschaft* كتاب فقه الإسلام وعادلته المجلد 8 وكتاب هذه المصادر القانونية ومعالجتها مع المشاكل التي تمت دراستها. والنظرية المستخدمة كأداة تحليلية لهذا البحث هي نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ، ونظرية القياس في مبادئ القضاء الإسلامي لوهبة الزحيلي.

ونشير نتائج هذه الدراسة إلى أن قرار عزل رئيس المحكمة الدستورية لا يزال يحقق مبدأين من منظور اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ، وذلك لأنه من بين المبادئ الأربعة الموجودة لا يزال هناك مبدأ من مبادئ اليقين القانوني لم يتحققا. في حين أنه عند النظر إلى القرار من منظور السياسة الشرعية وفقاً لفكر وهبة الزحيلي فإن القرار يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أن تطبيقه يظهر تعقيداً في سياق النظام القانوني الحديث في إندونيسيا. يكشف هذا البحث عن فهم بين الإطار القانوني الإيجابي وتطبيقه العملي في السياق المؤسسي للمحكمة الدستورية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terlahirnya peristiwa Reformasi 1998 membuat beberapa aspek kehidupan di Indonesia mengalami perubahan mulai dari segi ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya. Peristiwa ini bertujuan untuk mengkondisikan pemerintahan Orde Baru (Orba) yang dianggap telah banyak melakukan kesewenangan. Di sisi lain, dengan adanya Reformasi diharapkan dapat memberikan wajah baru untuk Indonesia ke arah yang lebih baik.¹ Gelombang politik yang terjadi pada 1998 membawa dampak mendalam pada struktur pemerintahan Indonesia, khususnya di sektor yudikatif. Salah satu hasil penting dari transformasi ini adalah terbentuknya dua lembaga yang menjadi tulang punggung nasional yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuan utama dari dua Lembaga ini adalah memastikan bahwa setiap keputusan hukum diambil dengan tingkat objektivitas tertinggi, demi mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengutamakan independensi dan keadilan sebagai landasan sistem peradilan yang kredibel.²

Hadirnya Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sebuah fenomena abad 20, hal ini didasari oleh tumbuh kembang pemikiran Hans Kelsen pada

¹ Sirot, I. (2020). Reformasi tahun 1998: peranan dan dampaknya bagi kota Solo. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 100-107

² Ahmad Syaifudin Anwar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta and Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Lilik Agus Saputro*, 2022, II.

tahun 1920 yang kemudian berkembang pesat di berbagai negara. Cikal bakal terbentuknya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) di Indonesia bermula dari masuknya konsep *Constitutional Court* ke dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945³) yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) pada tahun 2001. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 hasil Perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah pengesahan Perubahan ketiga UUD 1945 tersebut, diperlukan waktu untuk membentuk lembaga MK secara resmi. Selama masa transisi ini, MPR menugaskan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) untuk sementara waktu menjalankan fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh MK. Pengaturan sementara ini tercantum dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.⁴

Pada hakikatnya, fungsi utama dari MK adalah menjaga dan menjalankan konstitusi. Dengan kewajiban ini maka keberadaan konstitusi mempunyai peranan krusial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, hal ini tentu karena segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh para penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak. Dalam pandangan lainnya, konstitusi memiliki 5 fungsi utama diantaranya 1) sebagai *the guardian of the constitution*, 2) sebagai *the sole interpreter of the constitution*,

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ Nanang Sri Darmani, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015, hal. 261.

3) sebagai *the guardian of democracy*, 4) sebagai *the protector of citizen's constitutional rights and the protector of human rights*.⁵ Pembentukan MK setelah Amandemen UUD 1945 telah mengarahkan Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih baik. Ini disebabkan oleh adanya lembaga yang secara khusus bertugas menjaga martabat UUD 1945 sebagai norma tertinggi di negara ini.⁶

Pada amandemen ketiga Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ditegaskan lagi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang kewenangan MK yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final and binding* untuk menguji Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan juga memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan yang diamanatkan konstitusi ini menjadikan MK sebagai lembaga negara yang berada di dalam bagian kekuasaan yudikatif.⁷

⁵ Adeline Dyah Kasetyaning Putri dan Yohanes Suwanto, “Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 604

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 33-35

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Kedudukan Dan Kewenangan”.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁸ secara khusus mengatur tentang tugas dan wewenang MK. Substansi yang terdapat didalamnya merupakan pijakan awal yang mengatur asas-asas, landasan dan pedoman untuk sistem peradilan di Indonesia yang diperuntukkan sesuai turunan pelaksana UUD 1945. Dalam arti bahwa ketentuan MK disini juga berperan menjadi salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bersama dengan MA. Selanjutnya, MK juga sebagai lembaga tingkat pertama dan terakhir yang tidak mempunyai bagan struktur organisasi sebesar MA. Struktur di lingkungan MA bertingkat secara horizontal dengan mencakup 4 lingkungan peradilan, diantaranya peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan agama.⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, MA pada hakikatnya adalah “*court of justice*” sedangkan MK adalah “*court of law*”, dalam artian yang satu bertugas mengadili untuk mencapai perwujudan tentang keadilan. Sedangkan yang kedua dengan mengadili sistem hukum dan sistem keadilan tersebut.¹⁰

Kekuasaan kehakiman sendiri dimaknai dengan kekuasaan yang bersifat mandiri dalam melaksanakan peradilan untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan. Dalam proses peradilan MK, para hakim ditetapkan

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

⁹ Chandranegara, Ibnu Sina. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Cetakan Pertama (2021), hlm. 24

¹⁰ Menurut Jimly Asshiddiqie, kedua istilah ini sering dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara keadilan formal dengan keadilan substantif, seperti dalam istilah *court of law* versus *court of just law* yang terkenal dengan istilah *court of justice*. Namun kedua istilah ini dipakai untuk tujuan dalam memudahkan perbedaan antara hakikat pengertian pengadilan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. (Jimly Ashhiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis 2 September 2004, hlm.2)

ketika sudah dinyatakan lolos kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan. Kesembilan Hakim ini masing-masing ditunjuk oleh Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Peradilan yang mencerminkan supremasi hukum dan berfungsi sebagai pelindung terakhir keadilan, haruslah bersifat netral dan memberikan perlakuan hukum yang adil, sesuai dengan harapan masyarakat. Para hakim sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan yang berinteraksi dengan masyarakat diharapkan menunjukkan profesionalisme tinggi dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan hukum dalam setiap perkara. Oleh karena itu, pemahaman tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi sangat penting dan merupakan suatu keharusan bagi setiap hakim.¹¹ Peradilan yang bersifat mandiri, tidak memihak, kompeten, transparan, dan akuntabel dianggap efektif dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum. Ciri-ciri ini merupakan syarat penting bagi sebuah negara yang berlandaskan hukum.¹²

¹¹ Wildan Sayuthi Mustofa. 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana. hal. 1

¹² H L Sudirman and others, 'Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Di Ptun Makassar', 14 (2019), pp. 179–99.

Jika dicermati ulang pada ketentuan Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hingga perubahan ketiganya yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 2020, hanya menjelaskan terkait dengan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian seorang Hakim Konstitusi. Sedangkan untuk mekanisme terhadap pengangkatan dan pemberhentian seorang Ketua MK tidak dijelaskan secara gamblang. Oleh karenanya penulis berusaha mengkaji terhadap suatu permasalahan yang mengarah kepada mekanisme pemberhentian AU selaku Ketua MK Periode 2023-2028 atas keluarnya putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023¹³, yang pada akhirnya berdampak pada proses mekanisme pengangkatan SU selaku Ketua MK baru periode 2023-2028 dan Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT¹⁴ yang mengabulkan dan menyatakan batal Keputusan MKRI Nomor: 17 tahun 2023 tentang pengangkatan SU sebagai Ketua MK terbaru periode 2023-2028.

Kasus ini berawal dari Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan dalam amar putusannya bahwa: 1) Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, 2) Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, 3) Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan, 4) Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai

¹³Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023', 2023 .

¹⁴Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT', 2023 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5ac68868f39abd27313232333431.html>>.

jabatan Hakim terlapor berakhir, 5) Hakim terlapor tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.¹⁵

Pada amar yang berbunyi “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Anwar Usman dan memerintahkan Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru” menyebabkan kerancuan, hal ini dikarenakan pasca lahirnya putusan tersebut, tidak ada pencabutan secara sah pada Keputusan MKRI Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua MK periode 2023-2028 atas nama AU, sehingga terjadi kerancuan akibat adanya kekosongan hukum tersebut. Dalam Pasal 24C ayat (4) UUD 1945¹⁶ menjelaskan bahwa Ketua dan Wakil MK dipilih oleh hakim konstitusi, selanjutnya di ayat (6) dijelaskan Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Frasa “diatur dengan undang-undang” tidak diatur dengan jelas oleh undang-undang di bawahnya mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK.

Regulasi mengenai MK yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan telah mengalami beberapa kali perubahan hingga yang

¹⁵ ‘Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023’ hlm.383.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terkini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020,¹⁷ tidak secara gamblang mengatur prosedur pengangkatan dan pemberhentian pimpinan MK. Undang-undang ini memang membahas proses pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Pasal 15 hingga Pasal 27, serta mengatur komposisi keanggotaan, durasi jabatan, jumlah minimal anggota dalam rapat, dan cara pengambilan keputusan dalam Pasal 4. Namun, tidak ada penjelasan spesifik tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK.¹⁸ Meskipun demikian, Pasal 4 ayat (5) dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa detail lebih lanjut mengenai proses pemilihan pimpinan MK akan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut, MK telah menerbitkan PMK Nomor 6 Tahun 2023¹⁹ yang secara khusus mengatur tata cara pemilihan Ketua MK dan untuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya tetap tidak ada.

Ilmu Tata Negara Islam yang secara gamblang menjelaskan tentang segala peraturan kepentingan umat manusia secara umum dan negara secara khusus, yang berupa sebuah penetapan hukum, kebijakan dan peraturan yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan agar hadirnya sebuah kemaslahatan bagi semua umat manusia. Dalam konteks *Fiqh Siyasah* terdapat kaitan erat dengan gagasan konstitusionalisme, yang mencakup aspek-aspek seperti Undang-

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6554.

¹⁸Denico Doly and Ully Ngesti Pratiwi, 'Putusan PTUN Tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi' Diakses pada 1 Oktober 2024 <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2024-208.pdf>.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Undang Dasar, asal-usul pembentukan hukum, proses legislasi, serta institusi-institusi demokratis. Elemen-elemen ini merupakan komponen fundamental dalam kerangka sistem perundang-undangan. Konsep ini menelaah bagaimana unsur-unsur tersebut saling berhubungan dan berperan dalam membentuk landasan hukum suatu negara, dengan mempertimbangkan aspek historis dan struktural dari sistem pemerintahan.²⁰

As-Siyasah al-qhadaiyah yang merupakan salah satu dari bagian *Fiqh Siyasah* yang berfokus pada lembaga peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan hukum islam. Pembentukan struktur kekuasaan dalam suatu negara memiliki tujuan fundamental untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemegang kekuasaan tidak memiliki legitimasi untuk menggunakan kewenangannya dalam melanggar atau menzalimi hak-hak warga negara. Lembaga peradilan hadir sebagai mekanisme kontrol yang mengawasi dan mengadili setiap bentuk kezaliman penguasa, baik melalui tindakan langsung maupun kebijakan politik.²¹ Penegakkan keadilan dalam kehidupan sosial memiliki jiwa tersendiri sebagai bentuk perwujudan untuk dapat membangun suatu bangsa yang tinggi dan bermartabat.

Adanya syariat Islam yang dikuatkan *Fiqh* dengan mengatur setiap permasalahan dalam bentuk aturan-aturan yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan beriringan langsung dengan

²⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

²¹ Ahmad Sudirman, 'Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu', 2020 <<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12267%0A>>.

hukum. Namun karena adanya ketidakpastian dalam sebuah aturan sehingga menimbulkan kerancuan bernegara, sehingga permasalahan yang terjadi kerap membingungkan khalayak umum. Dengan ketiadaannya sebuah pengaturan penting pada lembaga MK mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua MK, maka diperlukannya sebuah peraturan yang mengatur hal tersebut untuk mewujudkan kemsalahatan manusia.

Berdasarkan pada uraian diatas, akibat dari Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengangkatan SU sebagai Ketua MK terbaru periode 2023-2028 yang kemudian dikabulkannya sebagian Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT menimbulkan dampak atas terjadinya ketidakpastian hukum lembaga peradilan berwenang. Dikatakan demikian karena dalam hal ini adanya kekosongan hukum dalam UU MK mengenai ketiadaannya mekanisme dalam pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK secara jelas. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul: **“PEMBERHENTIAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF *SIYASAH QADHAIYAH* (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023)”**

B. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, terdapat pembahasan gambaran permasalahan yang begitu luas. Maka penulis memandang perlu memberikan

batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi menurut Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan prinsip-prinsip *Siyasah Qadhaiyah* dalam Peradilan Islam perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* menurut Peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili terhadap mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023?

D. Tujuan Penelitian

Berkenan dengan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kepastian hukum mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* menurut Peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili terhadap mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Digunakan sebagai bahan acuan berbagai pihak dalam mengembangkan konsep kepastian hukum, khususnya terhadap pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga diharapkan melahirkan sebuah kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

2. Manfaat Praktis

Dapat meningkatkan sistem hukum di Indonesia dengan menciptakan kebijakan yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat mengenai pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi. Disisi lain dengan diadakannya sebuah kebijakan yang jelas maka hal tersebut dapat meminimalisir potensi sengketa hukum yang terjadi akibat dari ketiadaannya dalam peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek yang diteliti. Untuk

mendapatkan hasil yang baik, serta penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan adanya suatu metode tertentu untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu pada penelitian ini penulis menyusun proposal menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum dan peraturan-peraturan, Keputusan/ketetapan pengadilan dan teori hukum,²² Sementara sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan pandangan yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan.²³ Untuk memecahkan masalah yang terjadi pada pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor:

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020 hlm.45.

²³ Dr. H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

2/MKMK/L/11/2023 maka diperlukan sebuah pendekatan dalam penelitian hukum ini. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi²⁴ :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mempelajari secara mendalam seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Dalam metode pendekatan ini, Undang-undang yang terkait dengan pokok penelitian adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁵, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi²⁶, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi²⁷, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT. Beberapa peraturan perundang-undangan

²⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 2020 hlm.56.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6554

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 2023, p. 36 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/262325/peraturan-mk-no-1-tahun-2023>>.

yang digunakan merupakan bagian dari bahan hukum dalam penelitian ini guna menelaah permasalahan yang terjadi pada mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Metode yang digunakan beranjak dari pandangan ahli yang berkembang dalam tatanan ilmu hukum, sehingga diharapkan terdapat kesesuaian pada jawaban atas isu-isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengkaji lebih dalam pada mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum dan *Siyasah Qadhaiyah*.

c. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Metode pendekatan ini diawali dengan menganalisis berbagai kasus yang sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Adapun putusan-putusan yang digunakan seperti Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dan Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan atau literature research.²⁸ Bahan hukum

²⁸Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), pp. 1–20, doi:10.51749/jphi.v2i1.14.

yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu permasalahan yang dikaji mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁹, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi³⁰, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Acara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi³¹, Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023³², Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT³³, dan literatur-literatur terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti yang berasal dari artikel, jurnal, skripsi, berita, segala

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

³¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, 2023.

³² 'Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023'.

³³ 'Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT'.

bentuk karya tulis ilmiah, kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 8³⁴ dan buku *Einführung in die Rechtswissenschaft*.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum.³⁶

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menerapkan teknik pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan studi kepustakaan. Proses ini melibatkan penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber dokumen, termasuk peraturan-peraturan yang berlaku dan beragam literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali dan menganalisis informasi dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁷

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penulis menerapkan teknik pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan melibatkan beberapa langkah seperti:

³⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, ed. by Abdul Qadir Syaibah, *Juz 8*, Darul Fikir.

³⁵ Dr. Bernhard Rehfeltd, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

³⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Penelitian Hukum, Ase Pustaka*, 2020, II <[https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf)>.

³⁷ Nugroho, Haryani, and Farkhani, II.

a. Pencatatan

Teknik pencatatan ini merujuk pada metode yang digunakan dalam mencatat atau menyimpan informasi hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan dokumen penunjang lainnya.³⁸ Adapun hal-hal yang perlu dicatat seperti Putusan Nomor: 2/MKMK/11/2023, Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Acara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

b. Pengenalan

Teknik pengenalan ini merujuk pada proses memahami dan mengenali bahan hukum yang akan diproses berupa identifikasi dan relevansi bahan hukum yang akan dikaji.

c. Pengelompokan

Teknik pengelompokan merujuk pada proses mengorganisir bahan hukum kedalam kategori atau kelompok penelitian, agar dapat memudahkan dalam membantu menganalisis terhadap penelitian yang sedang dikaji.

³⁸ Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2020 hlm.67.

d. Pengaturan secara sistematis.

Teknik pengaturan secara sistematis ini bertujuan agar cara penyajian informasi hukum dapat terstruktur dengan baik, mulai dari penomoran, sub judul, daftar isi ataupun penyajian argumen dari analisis yang penulis lakukan, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang ada.³⁹

Setelah bahan hukum terkumpul dan dikelompokkan, dilakukan analisis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan lainnya. Dalam penelitian hukum normatif, proses pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahapan sistematis yang mencakup seleksi material hukum, kategorisasi berdasarkan klasifikasi, dan penyusunan bahan secara terstruktur. Metode ini bertujuan menghasilkan analisis yang koheren dengan menunjukkan interkoneksi antar bahan hukum, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif dari temuan penelitian.⁴⁰

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Mekansime Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi tidak banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi penulis berusaha menelaah dan mengkaji penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan terhadap isu yang dikaji adalah sebagai berikut:

³⁹ Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2020 hlm.67.

⁴⁰ Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2020 hlm.67.

1. Jurnal oleh Ghaly Odeliatama Sinulingga dan Yogo Pamungkas Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti 2024, yang berjudul “Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman”.⁴¹ Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif dengan sifat dekriptif yang didukung oleh data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa MKMK tidak memberhentikan Anwar Usman untuk memastikan keputusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pemilu tetap berlaku dan menghindari kemungkinan banding yang dapat meragukan kepastian hukum. Selain itu, Anwar Usman seharusnya diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik berat, namun jika diberhentikan, dia bisa mengajukan banding dan menganggap Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun perbedaan dari jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada isu kajian yang sedang dibahas. Penulis berusaha menganalisis tentang Mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi dengan menganalisis PTUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT terhadap Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan *Siyasah Qadhaiyyah*. Sehingga, penelitian yang akan dihasilkan oleh penulis merupakan elaborasi lebih lanjut dari analisis yang telah ada sebelumnya. Namun,

⁴¹Ghaly Odeliatama Sinulingga and Yogo Pamungkas, ‘Decision Of The Honour Panel Of The Constitutional Court Against The Chairman Of The Constitutional Court Anwar Usman’, 6.03 (2024), pp. 1022–32 <<https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21155>>.

penulis akan mengambil pendekatan yang berbeda dalam mengkaji topik tersebut. Dengan kata lain, meskipun berpijak pada landasan penelitian yang sudah ada, penulis akan menawarkan perspektif baru dan sudut pandang yang unik dalam membahas permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan memberikan kontribusi yang orisinal terhadap bidang pengetahuan yang sedang dikaji.

2. Jurnal oleh Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya Universitas Indonesia 2023, yang berjudul “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”.⁴² Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu kepada kepustakaan dan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pencopotan Aswanto tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU MK dan pemerintah harus memastikan bahwa segala keputusan MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan. Sebagai "*guardian of constitution*", MK merupakan roh dari negara hukum dan eksistensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi sangat penting.

Adapun perbedaan dari jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada isu kajian yang sedang dibahas. Penulis berusaha menganalisis tentang Mekanisme pengangkatan dan

⁴²Muhammad Fawwaz Farhan Farabi and Tanaya, ‘Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman’, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.04 (2023), pp. 294–303, doi:10.58812/jhhws.v2i04.291.

pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi, sedangkan jurnal tersebut memberikan pandangannya tentang pemecatan hakim konstitusi dan mempertanyakan tentang intervensi dari lembaga pengusung sehingga menyebabkan lunturnya nilai kemandirian seorang hakim MK.

3. Jurnal oleh Junesvan Purba dan Hendri Goklas Pasaribu Universitas Sumatera Utara 2023, yang berjudul “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Peraturan Perundang-undangan”.⁴³ Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat analisis literatur yakni kajian berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber lainnya. Kesimpulan penelitian ini menghasilkan bahwa dalam mekanisme pemilihan calon hakim oleh 3 lembaga memiliki kewenangan yang berbeda dalam prosesnya. Oleh sebab itu, peneliti jurna tersebut mencoba menganalisis dari sudut pandang undan-undang, bahwasanya dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi terdapat frasa “seorang hakim konstitusi dapat di berhentikan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi”. Frasa ini dinilai kabur atau tidak jelas, sehingga diperlukannya sebuah pengaturan tentang kesamaan yang mengatur mengenai mekanisme pemilihan calon hakim konstitusi.

Adapun perbedaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada ruang kajian yang berbeda yakni mengenai pengangkatan dan pemberhenrian Ketua MK. Dengan kata lain, peneliti

⁴³Junesvan Purba and Hendri Goklas Pasaribu, ‘Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan’, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3.1 (2023), p. 99, doi:10.19184/j.kk.v3i1.39521.

melihat kepada sudut pandang yang lebih khusus lagi dan diiringi literatur-literatur yang peneliti pahami. Sehingga penelitian yang akan dihasilkan memiliki *novelty* yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

4. Jurnal oleh Agung Tri Wicaksono dkk Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023, yang berjudul “Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.⁴⁴ Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian normatif dengan hasil pembahasan berupa tindakan yang dilakukan oleh badan legislatif dalam pemberhentian hakim konstitusi merupakan tindakan yang inkonstitusional, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian Hakim Konstitusi ini juga dinilai telah menciderai atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Adapun perbedaan-perbedaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada ruang kajian yang akan dibahas. Penulis berusaha mengkaji terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK.

5. Jurnal oleh Sarah Sabrina dan Khalid Khalid Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2023, yang berjudul “ Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia”.⁴⁵ Penelitian

⁴⁴Agung Tri Wicaksono and others, ‘Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia’, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2023), pp. 1–24, doi:10.30762/vjhtn.v2i1.217.

⁴⁵Sarah Sabrina and Khalid Khalid, ‘Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia’, *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.2 (2023), p. 815, doi:10.29210/1202323214.

tersebut menggunakan penggabungan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengkaji isu permasalahannya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi menimbulkan pertanyaan tentang integritas prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Benturan terjadi antara peran MK sebagai negative legislator dan kecenderungan perluasan kewenangannya. Paradigma judicial restraint dan aktivisme yudisial menawarkan perspektif beragam tentang fungsi hakim. Dalam ranah demokrasi, keseimbangan pemisahan kekuasaan dan kedaulatan menjadi pilar penting bagi Indonesia.

Adapun perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah penulis akan mengkaji sebuah isu yang lebih khusus, yakni terkait dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian ketua MK. Tidak adanya pengaturan yang mengatur permasalahan ini membuat hal tersebut unik untuk dikaji, sehingga kedepannya lembaga pemerintah terkait lebih memperhatikan segala secara detail.

6. Skripsi oleh Hatta Muhammad Irsyad Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023, yang berjudul “Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S. H., M. H.)”.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses pengangkatan Prof. Dr.

⁴⁶Hatta Muhammad Irsyad, ‘Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S. H., M. H.)’, 2023, pp. 1–118 <dspace.uii.ac.id/123456789/46495>.

M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi mengalami penurunan. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung berkolaborasi untuk merancang suatu mekanisme dan regulasi yang lebih spesifik mengenai prosedur pengangkatan hakim konstitusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan yang telah ditetapkan.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah terdapat pada objek penelitian yang berbeda dengan penambahan perspektif *Siyasah Qadhaiyah*. Penulis mengkaji dan menganalisis tentang mekanisme dari pengangkatan Ketua MK dari sudut kepastian hukum dan *Siyasah Qadhaiyah*, hal tersebut dikarenakan agar bentuk penelitian memiliki kebaruan dan sistematis.

7. Skripsi oleh Abidin Anhar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Salatiga 2023, yang berjudul “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lemabaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Pemberhentian Hakim

Aswanto)”.⁴⁷ Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan dengan pendekatan secara normatif. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Secara legal-konstitusional, pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR merupakan tindakan inkonstitusional. Kewenangan DPR untuk mengusulkan calon hakim konstitusi tidak dapat diperluas menjadi kekuasaan untuk memberhentikan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak mereka. Keputusan ini melanggar ketentuan konstitusi tentang kekuasaan kehakiman dan prosedur pemberhentian hakim MK. Dalam perspektif keadilan Rawlsian, tindakan tersebut melanggar prinsip *equality liberties of distribution* dan bertentangan dengan nilai-nilai fundamental justice as fairness yang mencakup rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan.

Adapun perbedaan dari penelitian yang penulis teliti adalah peneliti berusaha mengkaji sebuah kekosongan hukum yang terjadi pada peraturan atau undang-undang MK. Ketiadaan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian ketua MK dapat menyebabkan kerancauan dalam bernegara, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya praktik inkonstitusionalitas.

8. Skripsi oleh Rayhana Qadryyah Falah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Berdasarkan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang

⁴⁷Abidin Anhar, ‘Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Prespektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto)’, 2023, p. 175.

Merdeka”.⁴⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dilakukan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi yaitu objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. dalam pemberhentian Hakim Aswanto tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan telah melanggar Konstitusi serta Undang-undang Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian hakim aswanto adalah inkonstitusional.

Adapun perbedaan penelitian penulis yang penulis teliti adalah bagaimana proses mekanisme dalam pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK dilihat pada pertimbangan hukum yang memutuskan putusan nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dan PTUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT dengan perspektif *Siyasah Qadhaiyah*.

9. Skripsi oleh Ria Alawiyah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Salatiga 2023, yang berjudul “Problematika Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Qadhaiyyah”.⁴⁹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dari aspek ketatanegaraan, pemecatan Hakim Aswanto oleh DPR tidak memiliki

⁴⁸Rayhana Qadryyah Falah, ‘Tinjauan Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Berdasarkan Prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka’, 13.1 (2023), pp. 104–16 <<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/72996%0A>>.

⁴⁹Ria Alawiyah, ‘Problematika Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Qadhaiyyah’, 13.1 (2023), pp. 104–16 <<http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/19475>>.

landasan hukum dalam UU No. 7/2020 dan PMK No. 4/2012. Ditinjau melalui kaca mata *siyasah qadhaiyah*, tindakan ini mencederai prinsip-prinsip peradilan Islam dengan menciptakan preseden yang membahayakan independensi kekuasaan kehakiman dan membuka celah intervensi legislatif ke ranah yudikatif.

Adapun perbedaan penelitian yang diteliti penulis adalah terletak pada isu kajian yang dibahas. Penulis mengkaji proses permasalahan yang terjadi pada PTUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT dengan Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dan Keputusan MKRI Nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Bapak Suharotyo sebagai Ketua MK baru. Hubungan ketiga putusan ini dikarenakan tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pengangkatan dan pemberhentian ketua MK, sehingga menyebabkan kebingungan dalam bernegara pasca lahirnya putusan-putusan tersebut.

10. Skripsi oleh Dukatis Zulmi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020, yang berjudul “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)”.⁵⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan bahan kajian melalui pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa adanya pelanggaran kode etik hakim pada

⁵⁰Dukatis Zulmi, ‘Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)’, 4-Jul-2020, 2020, pp. 1–72 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58616>>.

Putusan 90 tentang batas usia capres dan cawpres dan dilihat terkait dengan prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas kecakapan, kesopanan. Dengan keputusan ini, MKMK akhirnya mengeluarkan putusan perihal permasalahan yang ada pada putusan 90.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti penulis berupa permasalahan kekosongan hukum yang terletak pada UU MK sampai dengan perubahan ketiga dan PMK nomor 6 tahun 2023. Dalam UU dan peraturan pelaksana tersebut masih dinilai tidak menjawab akan mekanisme yang jelas terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK.

Tabel Penelitian Terdahulu

Judul	Isu Hukum	Hasil	Persamaan dan Perbedaan	Kebaharuan
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman / Ghaly Odellatama Sinulingga dan Yogo	Kesesuaian terhadap putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 dengan perundang-undangan	Keputusan Majelis Kehormatan MKMK dinilai memiliki nilai ambiguitas hukum dan Penilaian putusan MKMK menunjukkan bahwa	Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 mengenai pelanggaran	Penelitian ini merupakan sebuah riset baru, dikarenakan belum ada yang meneliti mengenai permasalahan kekosongan hukum dari mekanisme

<p>Pamungkas / Jurnal / 2024 / Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti</p>		<p>Keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>kode etik Anwar Usman. Perbedaan: Penelitian yang penulis lakukan terdapat tambahan perspektif <i>Siyasah Qadhaiyah.</i></p>	<p>pengangkatan dan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Teori Kepastian Hukum dan <i>Siyasah Qadhaiyah.</i></p>
<p>Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman / Muhammad</p>	<p>Pengaruh politik legalitas pemecatan hakim Aswanto</p>	<p>Pencopotan hakim Aswanto oleh DPR dinilai menyebabkan hilangnya kekuasaan hakim yang merdeka, dikarenakan tata cara pemberhentian dan penggantian Hakim Aswanto juga tidak sesuai</p>	<p>Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian mengenai pemecatan atau pemberhentian seorang hakim konstitusi. Perbedaan: Penelitian yang penulis</p>	<p>Penelitian ini memberikan sebuah konsep lanjutan yang tidak dibahas dalam penelitian jurnal tersebut, mengani pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK</p>

Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya / Jurnal / 2023 / Universitas Indonesia		dengan pasal 23 ayat (4) UU MK.	lakukan mengarah kepada objek yang lebih khusus yakni Ketua Mahkamah Konstitusi.	
Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Peraturan Perundang-undangan / Junesvan Purba dan Hendri Goklas Pasaribu / Jurnal / 2023 / Universitas Sumatera Utara	Ketidakjelasan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.	Proses pengangkatan hakim konstitusi dipengaruhi oleh 3 lembaga yakni Presiden, Mahkamah Agung dan DPR. Sehingga diperlukannya sebuah regulasi yang baik mengenaimekanisme perekrutan dan pemberhentian hakim konstitusi.	Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian. Perbedaan: Penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada objek yang lebih khusus yakni pemberhenti	Penelitian ini memadukan permasalahan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK dengan persepektif dan teori yang berbeda.

			an Ketua Mahkamah Konstitusi.	
Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / Agung Tri Wicaksono dkk / Jurnal / 2023 / Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Praktik inkonstitusi onal dalam pemberhentian Hakim Konstitusi yang dilakukan badan Legislatif dan Eksekutif	Tindakan yang dilakukan oleh badan legislatif dalam pemberhentian hakim konstitusi merupakan tindakan yang inkonstitusional yang kemudian Pemberhentian Hakim Konstitusi ini dinilai telah menciderai atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman.	Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian mengenai Mahkamah Konstitusi (pemberhentian hakim konstitusi). Perbedaan: Penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada objek yang lebih khusus yakni pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi.	Penelitian ini memberikan sebuah konsep lanjutan yang tidak dibahas dalam penelitian jurnal tersebut, mengani pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK

<p>Analisis Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Ketatanegaraan di Indonesia / Sarah Sabrina dan Khalid khalid / Jurnal / 2023 / Universitas Islam Negeri Sumatera Utara</p>	<p>Adanya tumpang tindih kekuasaan antara konsep Negative Legislator dan tindakan MK yang memperluas kewenangannya.</p>	<p>Terdapat permasalahan mendasar terkait pemberhentian Hakim Konstitusi yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan .</p> <p>Dapat dilihat juga bahwa ada konflik atau benturan kepentingan antara fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator (pembatal undang-undang)</p>	<p>Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian mengenai pemberhentian seorang hakim Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Perbedaan: Penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada objek yang lebih khusus yakni pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>Penelitian ini memadukan permasalahan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK dengan persepektif dan teori yang berbeda</p>
---	---	--	--	--

		dengan kecenderungan lembaga ini untuk memperluas kewenangannya.		
Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Hatta Muhammad Irsyad / Skripsi / 2023 / Universitas Islam Indonesia	Dampak pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh lembaga legislatif yakni DPR	Proses pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan.	Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian mengenai Mahkamah Konstitusi (pengangkatan hakim MK) Perbedaan: Penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi dengan	Dengan adanya mekanisme yang jelas dalam pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK, diharapkan tidak adanya lagi kekosongan hukum dalam undang-undang dan peraturan pelaksana dibawahnya.

			dilihat juga dalam sudut pandang <i>Siyasah Qadhaiyah</i> .	
Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls / Abidin Anhar / Skripsi / 2023 / Universitas Islam Negeri Salatiga	Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR	Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR dinyatakan sebagai Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Kemudian DPR juga tidak dapat memperluas kewenangannya secara sepihak untuk memberhentikan hakim konstitusi. Berdasarkan Teori keadilan John Rawls pemberhentian tersebut	Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian mengenai pemberhentian seorang hakim konstitusi. Perbedaan: Penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi dengan dilihat juga dalam sudut pandang	Dengan adanya mekanisme yang jelas dalam pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK, diharapkan tidak adanya lagi kekosongan hukum dalam undang-undang dan peraturan pelaksana dibawahnya, sehingga tidak terjadi praktik inkonstitusionalitas dalam bernegara.

		bertentangan dengan konsep <i>justice as fairness.</i>	kepastian hukum Gustav Radbruch.	
Tinjauan Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Berdasarkan Prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka / Rayhana Qadryyah Falah / Skripsi / 2023 / Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Prinsip kekuasaan kehakiman dalam pemberhentian Hakim Konstitusi sesuai Undang-undang Nomor 7/2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 32/2003	Pemberhentian Hakim Aswanto tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam UU MK yakni Objektif, Akuntabel, Transparan dan Terbuka. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, pemberhentian Hakim Aswanto dinyatakan sebagai	Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian mengenai pemberhentian seorang hakim konstitusi. Perbedaan: Penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi dengan dilihat juga dalam sudut pandang kepastian	Dengan adanya mekanisme yang jelas dalam pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK, diharapkan tidak adanya lagi kekosongan hukum dalam undang-undang dan peraturan pelaksana dibawahnya, sehingga tidak terjadi praktik inkonstitusionalitas dalam bernegara.

		tindakan inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi).	hukum Gustav Radbruch.	
Problematika Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Ketatanegaraan dan Siyash Qadhaiyyah / Ria Alawiyah / Skripsi / 2023 / Universitas Islam Negeri Salatiga	Problematika pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan di Indonesia	Pemecatan Hakim Aswanto oleh DPR tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dilihat dalam perspektif <i>Siyash Qadhaiyyah</i> bahwa hal tersebut memiliki dua dampak negatif seperti menciptakan preseden buruk	Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian mengenai Mahkamah Konstitusi dan perspektif <i>Siyash Qadhaiyyah</i> Perbedaan: Penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi	Dengan adanya mekanisme yang jelas dalam pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK, diharapkan tidak adanya lagi kekosongan hukum dalam undang-undang dan peraturan pelaksana dibawahnya, sehingga tidak terjadi praktik inkonstitusio

		yang mengancam independensi kekuasaan kehakiman dan membuka peluang intervensi.	berdasarkan Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L /11/2023 dan masalah yang terjadi pada Putusan TUN Nomor: 604/G/2023 /PTUN.JKT	nalitas dalam bernegara.
Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2 013) / Dukatis Zulmi / Skripsi / 2020 / Universitas	Kesesuaian Keputusan MKMK dalam proses pemberhentian Ketua MK sesuai dengan undang- undang yang berlaku.	Adanya pelanggaran kode etik hakim pada Putusan 90 tentang batas usia capres dan cawpres dan dilihat terkait dengan prinsip independensi, ketidakberpiha kan, integritas kecakapan, kesopanan.	Persamaan: sama-sama mengangkat objek penelitian mengenai pemberhentian dengan analisis putusan mkmk Perbedaan: Penelitian yang penulis lakukan	Adanya mekanisme yang jelas dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Ketua MK yang diatur secara eksplisit dalam peraturan setinggi Undang- undang.

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta			mengarah kepada pemberhenti an Ketua Mahkamah Konstitusi dengan dilihat juga dalam sudut pandang <i>Siyasah Qadhaiyah</i>	
---	--	--	---	--

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah Qadhaiyah* (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023)”. Penulis akan membagi pada 4 sub bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat latar belakang terhadap isu hukum yang diangkat, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini terdapat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti serta teori-teori yang relevan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan adalah Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Teori Kepastian Hukum dan *Siyasah Qadhaiyah*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi menurut Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Perspektif *Siyasah Qadhaiyah* dalam Peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

BAB IV PENUTUP

Penutup, bab ini adalah bagian akhir dalam penelitian yang menguraikan kesimpulan keseluruhan penelitian yang diteliti dan saran untuk penelitian yang telah diteliti. Juga berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran jika dibutuhkan sebagai penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan penjelasan dari teori dan konsep yang menjadi landasan untuk menganalisis permasalahan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan *siyasah qadhaiyah*.

A. Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang lahir sebagai konsekuensi dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang independen dan otonom dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui kewenangan yudisial yang dimilikinya, dengan tujuan menjamin tegaknya konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembaga ini dibentuk sebagai pilar penegakan keadilan yang memerlukan hakim dengan integritas tinggi dan kepribadian terhormat. Untuk menjaga independensi, hakim konstitusi dituntut memiliki pemahaman mendalam tentang konstitusi dan sistem pemerintahan, serta tidak diperbolehkan memiliki jabatan ganda di pemerintahan. Prasyarat tersebut bertujuan menjaga martabat hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi

memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang, yang memungkinkan lembaga ini menjamin tidak ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi.⁵¹

Dalam mekanisme pemberhentian merujuk pada prosedur dan tata cara yang diatur oleh hukum untuk memberhentikan individu dari suatu jabatan, khususnya dalam konteks pemerintahan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama di sektor publik, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme yang dilakukan harus dengan prinsip-prinsip keadilan, sehingga dapat menciptakan dan menjaga keseimbangan yang cukup dalam sebuah sistem. Sebagai sebuah tindak lanjut penelitian mengenai mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi maka penulis akan menjabarkan mengenai beberapa hal penunjang lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003⁵² tentang Mahkamah Konstitusi sendiri sudah mengalami perubahan (sebagian), dimulai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011⁵³ tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 4

⁵¹ Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby and Syofyan Hadi, 'Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Di Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3.3 (2024), pp. 240–45, doi:10.55681/seikat.v3i3.1359.

⁵² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, 2003.

⁵³ 'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226, 2011, p. 35.

Tahun 2014⁵⁴ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020⁵⁵ tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini memegang peran strategis dalam mengawal dan mempertahankan konstitusi negara, terutama berkaitan dengan perlindungan HAM dan sistem demokrasi. Melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap konstitusi, institusi ini memastikan setiap produk hukum tetap selaras dengan nilai-nilai fundamental negara. Lebih dari sekadar dasar hukum, undang-undang ini juga berfungsi sebagai fondasi utama dalam menegakkan keadilan dan menjamin berjalannya sistem demokrasi.

Pada Undang-Undang yang sudah mengalami perubahan sampai ketiga kalinya itu, didalamnya membahas beberapa hal penting seperti wewenang dari MK, pengangkatan hakim MK, pemberhentian Hakim MK, Hukum Acara dan lain sebagainya. Untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji penulis, maka dalam hal ini penulis menjabarkan lebih

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 545, 2014.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6554.

lanjut mengenai mekanisme pemberhentian hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 23 yang berbunyi:⁵⁶

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. dihapus; atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:⁵⁷

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.

- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003

Definisi "Peraturan Perundang-undangan" Merujuk pada Pasal 1 angka 2 dalam UUP3 (UU No. 12/2011⁵⁸ yang telah mengalami dua kali perubahan melalui UU No. 15/2019 dan UU No. 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) menyatakan bahwa:

“peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, 2011.

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan pada Pasal 7 UUP3 dijelaskan juga mengenai hirarki peraturan perundang-undangan diantaranya:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis peraturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UUP3,⁵⁹ terdapat beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut meliputi MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, serta berbagai kementerian dan lembaga setingkat yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Pada tingkat daerah, peraturan juga dapat ditetapkan oleh DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, hingga Kepala Desa atau yang setara.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, PMK memiliki kedudukan sebagai aturan pelaksana yang bersifat teknis operasional, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. PMK merupakan instrumen hukum yang bersifat mengatur (regeling) dan mengikat secara umum, yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya. PMK memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur aspek teknis dan prosedural dalam penanganan perkara konstitusi, mulai dari tata cara pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, hingga pelaksanaan putusan.

PMK Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi merupakan instrument yang mengatur secara rinci prosedur yang berhubungan dengan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi:⁶⁰

Pasal 2 mengenai Kode Etik Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi:

1. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh

⁶⁰ 'Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi' <<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>>.

pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
3. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Hakim Konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat.

Pasal 3 mengenai Pedoman Tingkah Laku⁶¹

(1) Dalam Penyelesaian Perkara, Hakim Konstitusi:

- a. Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Hukum Acara.
- b. Memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial).

⁶¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi'

- c. Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal.
- d. Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.
- e. Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung.
- f. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

(2) Terhadap Teman Sejawat, Hakim Konstitusi:⁶²

- a. Memelihara hubungan kerjasama, saling . membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama teman sejawat.
- b. Tidak sekali-kali melecehkan teman sejawat.

⁶² Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi'

- c. Tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat teman sejawat yang berbeda (dissenting opinion), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

(3) Terhadap Masyarakat, Hakim Konstitusi:⁶³

- a. Berperilaku sederhana, rendah hati, serta menghormati dan menghargai orang lain.
- b. Berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya.

(4) Terhadap Keluarga, Hakim Konstitusi:⁶⁴

- a. Berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan.
- b. Berupaya menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

B. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi Indonesia tahun 1945 telah menyediakan kerangka hukum yang mendasar untuk pembaruan sistem peradilan, dengan fokus pada peningkatan mekanisme pengawasan hakim. Pengawasan ini dibagi menjadi dua kategori yakni internal dan eksternal, yang mencakup para hakim di berbagai tingkat peradilan, termasuk Hakim Agung di Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

⁶³ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi'

⁶⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi'

Pengawasan internal dilakukan oleh organ atau badan yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri. Sementara itu, Komisi Yudisial awalnya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Tujuan utamanya adalah menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku para hakim. Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU IV/2006, kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Konstitusi dicabut. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara efektif menegaskan dirinya sebagai lembaga yang berada di luar jangkauan pengawasan, dengan menyatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam lingkup pengawasan Komisi Yudisial.⁶⁵

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, yang kemudian telah mengalami perubahan hingga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi⁶⁶ dan untuk pengaturan mengenai kedudukan dan fungsi Dewan Etik termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006⁶⁷. Adapun peraturan-peraturan tersebut dibuat

⁶⁵ Zamharira Nurdin P, A. Muin Fahmal, and Fahri Bachmid, 'Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI Menurut UUD 1945', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.1 (2024), pp. 332–49.

⁶⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

untuk menjamin kepastian hukum, sehingga tidak terjadinya sebuah kekosongan hukum dalam lembaga yang mengawasi Hakim MK.

Dalam proses seleksi MKMK juga telah menjalani serangkaian prosedur penyaringan yang ketat dan didasarkan pada kriteria kompetensi yang kredibel. MK membentuk MKMK melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, yang secara spesifik mengatur komposisi keanggotaannya. Berbeda dengan lembaga tetap pada umumnya, MKMK bersifat *ad hoc* dengan masa jabatan yang ditentukan. Lembaga ini dibentuk oleh MK hanya setelah menerima laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun bersifat tidak permanen dalam struktur organisasinya, MKMK memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Landasan hukum pengawasan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.⁶⁸

Tujuan utama dibentuknya lembaga MKMK adalah menjaga dan menegakkan martabat, serta perilaku hakim konstitusi. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karena itu, sebelum beranjak lebih jauh, penulis akan menjabarkan mengenai kedudukan, kelembagaan,

⁶⁸ Qolyubby and Hadi, hlm.243.

keanggotaan dan susunan MKMK sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023.

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan sebelumnya mengenai Majelis Kehormatan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian dicabut dan digantikan pada tanggal 2 Februari 2023 oleh PMK Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 tentang Kedudukan “Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.”⁶⁹

Pasal 3 tentang Wewenang.⁷⁰

(1) Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah.

(2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik

⁶⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

dan Perilaku Hakim Konstitusi. pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

(3) Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dicatat dalam e-BRLTP.

(4) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 pemeriksaannya, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.

Pasal 4 tentang Keanggotaan⁷¹

(1) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang tokoh Masyarakat; dan
- c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

(2) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun atau bersifat ad hoc yang ditentukan dalam RPH.

⁷¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

(3) Dalam hal Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai terlapor, keanggotaannya digantikan yang ditentukan dalam RPH.

(4) Dalam hal seluruh Hakim Konstitusi sebagai terlapor, keanggotaannya ditentukan dalam RPH.

Lembaga MK berpedoman pada berbagai peraturan, termasuk Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tata cara dan prosedur beracara di lembaga ini. Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023,⁷² yang menetapkan pedoman etika bagi hakim konstitusi serta mekanisme penegakan kode etik dan perilaku mereka. Keberadaan MKRI mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, serta berfungsi sebagai pengawas bagi tindakan pemerintah agar selalu sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.

C. Teori Kepastian Hukum

Fenomena kekosongan hukum muncul sebagai akibat dari keterbatasan waktu yang dialami oleh lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Di satu pihak, masyarakat menuntut adanya kepastian hukum yang segera, namun di pihak lain, kondisi ini mengakibatkan lahirnya produk hukum yang tidak komprehensif. Situasi ini terjadi karena banyak aspek yang belum diatur secara detail dalam peraturan

⁷² Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

yang dihasilkan. Akibatnya, meskipun ada upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dengan cepat, kualitas dan kelengkapan peraturan yang dihasilkan seringkali tidak memadai, sehingga menciptakan celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Hukum adalah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia, maka dalam pelaksanaannya hukum haruslah dapat memberi manfaat untuk masyarakat secara luas. Realisasi kepastian hukum bagi setiap individu dapat tercapai melalui penerapan hukum yang konsisten dalam menghadapi situasi-situasi nyata. Prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa hukum harus ditegakkan tanpa penyimpangan, sesuai dengan adagium Latin "*fiat justitia et perat mundus*" yang berarti "meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan". Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten, tanpa memandang konsekuensi yang mungkin timbul. Esensi dari kepastian hukum terletak pada komitmen untuk menjunjung tinggi aturan hukum dalam segala keadaan, menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat mengandalkan keberadaan dan penerapan hukum secara adil dan konsisten.⁷³

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul "Hukum dalam Jagat Ketertiban" Randbruch berbicara dalam tesisnya yang sudah dijadikan acuan dalam beberapa karya ilmiah dengan mengatakan bahwa dalam kehidupan ber hukum manusia akan mengarah kepada suatu cita

⁷³Kepastian Hukum and Keadilan D A N Kemanfaatan, 'Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa', 2019.

hukum, dan cita hukum ini ditopang dengan 3 nilai dasar seperti *Gerechtigkeit* (Keadilan), *Zweckmaeszigkeit* (Kemanfaatan) dan *Rechtssicherheit* (Kepastian Hukum).⁷⁴ Gustav Radbruch dalam bukunya "*Einführung in die Rechtswissenschaft*"⁷⁵ mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.⁷⁶

Hukum positif biasa dimaknai dengan hukum yang ditetapkan oleh lembaga berwenang yang diakui oleh Masyarakat. Bagian dari hukum positif terbagi menjadi dua yakni yang bersifat formal dan materiil, serta dapat diakses secara umum. Dalam cakupannya hukum positif merupakan semua peraturan yang berlaku baik yang bersifat umum ataupun khusus. Peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat struktur yang mencakup pertimbangan, yang berisi pertimbangan pembuatan undang-undang. Biasanya, pertimbangan diawali dengan kata-kata "menimbang", "membaca", dan "mengingat". Selain mempertimbangkan, undang-undang juga memuat diktum atau amar. Terdapat juga bagian penting lainnya, yaitu ketentuan pelestarian, yang berfungsi mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan menghubungkan masa lalu dan masa kini.⁷⁷

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006 hlm.135.

⁷⁵ Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

⁷⁶ Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

⁷⁷ SH. MH. Marpi Yapiter, S.Kom., *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, 2020 hlm.57.

Kepastian hukum itu sendiri terbagi menjadi dua tipe yakni obyektif dan subyektif. Kepastian hukum sendiri memiliki tujuan fokus pada stabilitas peraturan, sedangkan kepastian hukum subyektif berkaitan dengan implementasi hukum dan kepatuhan masyarakat. Salah satu dimensi subjektif adalah larangan pemberlakuan hukum retroaktif atau berlaku surut.⁷⁸ Dalam konteks penegakan hukum proses penegakan peraturan perundang-undangan merupakan contoh pedoman secara nyata dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.⁷⁹

Dalam konteks kepastian hukum, sifat argumentatif hukum (*argumentative nature of law*) merupakan konsep fundamental yang dibangun atas dua pilar utama: rasionalitas (*rationality*) dan koherensi (*coherence*). Rasionalitas dalam hukum mengandung makna bahwa setiap ketentuan hukum harus bersifat logis, masuk akal, dan dapat dinalar. Artinya, peraturan yang dibuat tidak boleh sewenang-wenang atau tidak berdasar, melainkan harus memiliki landasan pemikiran yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Sedangkan koherensi hukum merujuk pada keselarasan internal dalam sistem peraturan perundang-undangan. Keselarasan ini memastikan tidak adanya

⁷⁸ Muh. afif S.H. M.H., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 2022, XVI. HLM.49.

⁷⁹ Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

kontradiksi atau pertentangan antarperaturan, sehingga menjamin konsistensi dan prediktabilitas hukum.⁸⁰

Hukum yang didasarkan pada fakta adalah suatu pendekatan yang menekankan pentingnya relevansi hukum dengan kenyataan sosial. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa hukum dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat.

3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.⁸¹

Kepastian hukum merujuk kepada pelaksanaan hukum yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Proses pembuatan dan pengundangan suatu peraturan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan kejelasan dan logika dalam pengaturannya. Kejelasan yang dimaksud merujuk pada formulasi aturan yang tidak membuka peluang bagi interpretasi ganda atau ambiguitas. Sementara itu, aspek logis mengacu pada konsistensi peraturan tersebut dalam konteks sistem norma yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi antara peraturan baru dengan norma-norma yang sudah ada, sehingga tidak terjadi pertentangan atau konflik antar-norma. Dengan demikian, setiap peraturan diharapkan dapat berfungsi sebagai

⁸⁰ Muh. afif S.H. M.H., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 2022, XVI. HLM.49..

⁸¹ Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

bagian integral dari kerangka hukum yang koheren dan saling mendukung.⁸²

Pada hakikatnya, peran fundamental adanya hukum adalah mewujudkan struktur masyarakat yang terorganisir dengan baik dan dapat menciptakan keseimbangan sosial. Setiap bentuk interaksi dan hubungan dalam komunitas masyarakat harus berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang telah ditetapkan dan diakui keberlakuannya. Hukum memainkan fungsi vital sebagai instrumen pengatur yang menyeimbangkan antara hak-hak yang dimiliki dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dengan dirumuskannya secara jelas maka segala aspek kekeliruan dilingkungan Masyarakat akan minim terjadi.

4. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁸³

Artinya bahwa kepastian hukum memungkinkan perubahan aturan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, namun dengan catatan bahwa perubahan tidak boleh dilakukan terlalu sering. Tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas dalam dinamika hukum, yang dapat diartikan sebagai “stabilitas dalam perubahan”.⁸⁴ Konsep kepastian hukum memerlukan adanya proses formulasi peraturan yang dilakukan oleh institusi atau pejabat yang memiliki otoritas legitimatif dan kredibilitas

⁸²Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, ‘Siti Halilah¹ Mhd. Fakhurrahman Arif²’, 4.Desember (2021), pp. 56–65.

⁸³Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

⁸⁴Zulfahmi Nur, ‘Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)’, 06.2 (2023).

yang memadai. Disamping dari tidak mudah diubah, peraturan-peraturan yang dihasilkan akan memiliki landasan yuridis yang kokoh yang dapat memberikan jaminan bahwa hukum menjalankan fungsinya sebagai suatu sistem normatif yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Aspek pemenuhan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata tertulis, tetapi benar-benar menjadi pedoman perilaku yang efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁸⁵

Prinsip kepastian hukum tidak hanya memberikan tekanan pada aspek peraturan formal, tetapi juga mencakup dimensi substansial yang menjamin bahwa hukum dapat memprediksi kebijakannya dan konsisten dalam penerapannya. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, mereka dapat merencanakan aktivitas dan mengambil keputusan dengan dasar pengetahuan yang mampu mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kehadiran kepastian hukum juga meminimalisir potensi penafsiran yang sewenang-wenang oleh penegak hukum, sehingga melindungi warga negara dari kemungkinan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif.

⁸⁵ Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)*, 2023

D. Siyasah Qadhaiyah

Dalam *fiqh siyasah*, terdapat 3 macam kekuasaan yang mengatur lembaga-lembaga pemerintahan,⁸⁶ Salah satunya adalah *Siyasah Qadhaiyah* yang merupakan salah satu cabang dari *Siyasah Dusturiyah* yang berfokus tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Ilmu Gramatikal Arab *Siyasah Qadhaiyah* merupakan dua kata yang tersusun dalam satu makna, yakni *Siyasah* dan *Qadhaiyah*. Menurut Bahasa kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu* yang berarti mengurus, mengatur dan menjaga. Sedangkan secara istilah *siyasah* adalah mengatur atau mengurus suatu hal demi sebuah kemaslahatan. Kemudian kata *qadhaiyah* berasal dari kata *qadha* yang artinya putus, selesai, atau menyelesaikan. Sedangkan orang yang memutus atau menyelesaikan bernama *qadhi* yang memiliki arti hakim. Adapun secara istilah *qadha* dapat di artikan sebagai memutuskan suatu permasalahan diantara dua orang hamba yang sedang berselisih dengan mengaplikasikan hukum Allah.⁸⁷

Di dalam struktur *fiqh siyāsah*, *Siyasah qadhāiyah* hadir sebagai komponen yang mengatur kebijakan peradilan. Ranah ini memfokuskan diri pada penanganan pelanggaran terhadap produk hukum yang dihasilkan lembaga negara. Dalam literatur klasik, Abdul Kadir Audah menjelaskan terdapat 5 macam kelembagaam salah satu diantaranya dikenal dengan istilah *siyasah qadhā'iyah*⁸⁸, yang dalam konteks modern berpadanan dengan konsep

⁸⁶Al Wali and others, 'TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DI TEMBILAHAN KOTA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR', *Journal of Sharia and Law*, 2.1 (2023), pp. 51–60.

⁸⁷Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁸⁸Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 77.

kekuasaan yudikatif. Prinsip Mahkamah Konstitusi sebagai the *guardian of constitution* melalui kewenangan constitutional complaint selaras dengan prinsip *siyasah qadhaiyah* (peradilan hukum Islam) yang menjadikan kepastian hukum sebagai tujuan diberlakukannya suatu penegakan hukum.⁸⁹

Dalam Kitab *Fiqh al-islam wa adillatuhu*⁹⁰, Wahbah az-Zuhaili menyebutkan ada beberapa prinsip dalam peradilan islam diantaranya:

1. Tuduhan harus dipandang dengan objektif dan tidak memihak.

Dalam sistem peradilan, penegakan kebenaran dan keadilan merupakan kewajiban fundamental yang bersifat religius. Pengadilan mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan hak-hak yang sah, menciptakan rasa aman, menghilangkan konflik sosial, dan membina kesejahteraan masyarakat. Ketika sebuah Lembaga hukum dapat dipercaya dan adil, hal ini akan meningkatkan kualitas umat, menjaga kehormatan, dan memperluas reputasi positif. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan mendorong masyarakat untuk fokus pada pembangunan, pengembangan industri, dan upaya kesejahteraan bersama, serta berpotensi menarik minat orang lain untuk mengenal dan memahami nilai-nilai keislaman.⁹¹ Sebagaimana firman Allah Swt.:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

⁸⁹Arma Agusti, 'Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint', 8.2 (2024), pp. 1367–73.hlm.1371.

⁹⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8 hlm 93-99*.

⁹¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8 hlm.93-94*.

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”⁹²

2. Berpegang teguh pada hukum-hukum syariat Islam.

Hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah dengan cara yang benar untuk menentukan hak dan kewajiban-kewajiban. Kewibawaan pengadilan bukan terletak pada individu hakim, melainkan pada integritas hukum yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara. Setiap upaya yang merendahkan hukum, baik oleh pihak-pihak yang berperkara maupun mereka yang hadir dalam sebuah perkara tidak dapat dimaafkan dan harus ditindak tegas untuk menjaga martabat institusi peradilan.⁹³

3. Merasa ada pengawasan oleh Allah SWT.

Hakim dan pihak yang bersengketa harus memahami bahwa kekuasaan di dunia bersifat terbatas di hadapan Allah Yang Maha Menghakimi. Hakim berkewajiban mencari dan memperjuangkan kebenaran dengan sepenuh hati, menyadari akan tanggung jawab besarnya. Sementara itu, pihak yang disidang harus menerima putusan hakim dengan ikhlas, memahami bahwa hakim hanya menetapkan apa yang diyakini benar berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa memiliki wewenang untuk mengubah hukum yang bersifat mutlak.⁹⁴

⁹² <https://tafsirweb.com/37278-surat-al-hadid-lengkap.html>. Diakses pada 23 Januari 2025

⁹³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.94.

⁹⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.95.

4. Tujuan pemrosesan hukum dalam Islam adalah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Cara agar mendapatkan Ridha Allah Swt. adalah dengan memberikan hak-hak kepada orang yang berhak, begitupun juga dengan mampu melindungi orang-orang yang terzalimi tanpa melihat status dari orang tersebut. Sebagaimana tercantum dalam firmanya Q.S. An-Nisa: 135:⁹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ بِهَمَّآ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا

وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

5. Seorang hakim harus memutuskan perkara sesuai dengan hukum dan syariat Islam dan tidak boleh memutuskan perkara sesuai dengan kehendak sendiri.

⁹⁵ <https://tafsirweb.com/37121-surat-an-nisa-lengkap.html>. Diakses pada 23 Januari 2025

Adapun rukun-rukun yang dimaksud dalam peradilan islam ini yaitu:⁹⁶

- a. Hakim adalah orang yang ditetapkan pemerintah untuk bertugas dalam suatu perkara. Jika ditinjau dari fungsinya terdapat perbedaan antara hakim dan *muhakkam*, yaitu orang yang telah disepakati oleh dua pihak bersengketa dengan maksud dapat menyelesaikan permasalahan antara mereka.
- b. Keputusan hukum adalah keputusan mengikat yang dikeluarkan hakim untuk menyelesaikan penyelesaian, berbeda dengan fatwa yang bersifat tidak mengikat. Terdapat dua jenis putusan hukum: pertama, *qadhaa'u al-ilzaam*, yaitu perintah yang memerintahkan pihak yang dihakimi untuk melakukan tindakan tertentu atau membayar sejumlah uang. Kedua, *qadha'u at-tarki*, yaitu putusan izin perkara karena tidak adanya bukti yang cukup dari pihak penuduh.
- c. *Al-mahkuum bih* Merujuk pada hak yang menjadi objek putusan hukum. Dalam *qadhaa'u al-ilzaam*, *al-mahkuum bih* adalah kewajiban yang dibebankan kepada tertuduh untuk memenuhi hak pihak lain. Sementara dalam *qadhaa'u at-tarki*, *al-mahkuum bih* berupa pencabutan perkara oleh penuduh. Secara keseluruhan, *al-mahkuum bih* mencakup hak-hak yang bisa bersifat individual (hak seseorang), hak Allah atau gabungan keduanya.
- d. *Al-mahkuum 'alaih* pihak yang kalah dalam berperkara.

⁹⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.95-96.

e. *Al-mahkuum lahu*, merujuk pada pihak yang memiliki hak dalam suatu perkara, meliputi hak murni individu (seperti penerima), hak murni Allah (hudud), atau hak campuran antara Allah dan individu. Dalam kasus hak Allah atau hak Allah yang dominan, syara' menjadi *mahkuum lahu*, memungkinkan siapa pun termasuk hakim untuk mengajukan perkara tanpa menunggu tuduhan individu tertentu. Kondisi ini dikenal sebagai tuduhan al-hisbah atau penuntutan publik (*an-niyaabah al-aammah*).

6. Keputusan yang diambil harus sesuai prosedur pengambilan Keputusan.

Hakim adalah seseorang yang bersikap netral, tanpa memihak kepada siapapun yang berperkara, begitupun dalam mengeluarkan keputusan hakim harus menggunakan peraturan pengambilan Keputusan yang berlaku disana.⁹⁷

7. Keputusan-keputusan yang diambil harus sesuai dengan nash dalam Al-Quran dan Hadis.

Dalam pengambilan Keputusan ini dilakukan dengan usaha penafsiran-penafsiran melalui ijtihad baik dengan memperhatikan pendapat madzhab, ahli tafsir maupun beberapa dari pensyarah hadis.

8. Menggabungkan antara prinsip menjaga stabilitas umum dan prinsip keadilan.

Pelaksana hukum memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak dan penegakan kewajiban, yang dikenal dengan prinsip *al-ihsaan fi*

⁹⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.96.

al-'adl. Syariat Islam menetapkan bahwa setiap tuntutan (*taklifi*) hukum harus memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga memperkenalkan teori pembelaan diri dan mempertimbangkan kondisi yang diungkapkan. Hakim juga diberi kebebasan untuk menilai bukti-bukti pengadilan, dengan tujuan memberikan hak kepada yang berhak melalui logika hukum yang dapat diterima dan mencegah pengambilan hak yang tidak sah.⁹⁸

9. Proses peradilan harus berdasarkan kesadaran keagamaan.

Penegakan keadilan bagi seluruh masyarakat merupakan tujuan luhur yang dilandasi etika keagamaan, jaminan hukum, dan prinsip moral. Syariat Islam memberlakukan sanksi bagi pihak yang bersengketa, seperti saksi atau hakim yang sengaja melakukan kesalahan, memberikan kesaksian palsu, atau menetapkan hukuman yang tidak adil. Sebaliknya, syariat Islam juga memberikan penghargaan kepada saksi yang menjalankan tugas dengan baik dan mereka yang memperjuangkan kebenaran.⁹⁹

10. Pekerjaan hakim merupakan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam syariat.

Sebagaimana para Nabi dan Rosul yang memiliki pekerjaan sebagai hakim, seorang hakim diperintahkan untuk menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Dalam syariat Islam, seorang hakim yang mulia akan senantiasa dimuliakan dan mencela hakim yang berperkara sesuai

⁹⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.96-97.

⁹⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.98.

keinginan hawa nafsunya. Sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Nabi yang berbunyi:¹⁰⁰

*Dari Abdullah bin Abi Aufa berkata: Rasulullah Saw. bersabda “Sesungguhnya Allah bersama hakim selama ia tidak menyimpang, jika dia menyimpang Allah meninggalkannya dan syaitanpun menemaninya”. (HR. Tirmidzi)*¹⁰¹

Dalam Islam, proses peradilan dijalankan dengan sederhana tanpa prosedur yang rumit. Pengambilan keputusan hukum harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu, karena salah satu karakteristik utama sistem peradilan Islam adalah efisiensi dan kecepatan dalam menjatuhkan putusan hukum. Kesepuluh prinsip tersebut merupakan landasan fundamental dalam sistem keuangan Islam. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam prosedur hukum telah menghasilkan sistem pengadilan yang memiliki integritas tinggi di negara-negara Islam dan menjadi pencapaian sejarah yang memuaskan, karena berlandaskan pada prinsip keimanan, nilai-nilai religius, dan moral yang kuat. Melalui sistem pemerintahan yang demikian, terciptalah suatu masyarakat yang aman dan stabil, di mana warganya dapat meraih kebahagiaan, sekaligus memperoleh pengakuan dan kehormatan dari komunitas internasional.¹⁰²

Adapun tugas dari *Siyasah Qadhaiyah* sebagai lembaga yudikatif adalah menjaga keberlakuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat

¹⁰⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.99.

¹⁰¹ HR. Tirmizi, no. 1330. Dihasankan oleh Syaikh Albani. https://almanhaj.or.id/6980-menjadi-hakim-zhalim.html#_ftn3. Diakses pada 23 Januari 2025.

¹⁰² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.99.

oleh lembaga legislatif. Dalam Sejarah islam, kekuasaan ini meliputi 3 lembaga berwenang yakni *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menangani kasus ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara diantara individu-individu), *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menangani permasalahan penyalahgunaan kekuasaan seperti keputusan politik yang merugikan dan melanggar hak-hak Masyarakat bernegara oleh pejabat publik).¹⁰³

Dalam konteks *siyasah qadhaiyah*, penanganan kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara oleh otoritas publik dilaksanakan melalui kewenangan *qadha' madzalim*. Lembaga ini memiliki otoritas untuk menyelesaikan konflik antara warga negara dan negara, termasuk penyimpangan konstitusional. Konsep perlindungan hak konstitusional dalam sistem peradilan Islam tercermin melalui peran *qadhi* yang memiliki wewenang mengeluarkan putusan yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu *wilayah al-madzalim* juga berwenang untuk melakukan pemulihan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh pelaku, dan menyelesaikan beragam sengketa antara penguasa dan warga negara. Adanya kewenangan constitutional complaint dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlanggar hak konstitusionalnya. Keberadaan kewenangan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi selaras dengan tujuan kepastian hukum kewenangan *wilayah al-madzalim* di dalam *siyasah qadhaiyyah*, di mana

¹⁰³Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Fiqh Siyasah, Konsep Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Cetakan I 2023. hlm.67

keduanya sama-sama lembaga yudikatif yang berfungsi untuk mengontrol kekuasaan eksekutif dan legislatif dan menjamin kepastian hukum hak konstitusional warga negara.¹⁰⁴

Sebagai kerangka *siyasah*, lembaga peradilan mengemban amanah untuk mengadili perkara dan menetapkan hukum sesuai syariat Allah demi terwujudnya keselarasan sosial. Institusi ini berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, dengan tugas pokok mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat melalui supremasi hukum dan keadilan.

¹⁰⁴ Agusti. *Pandangan Siyasah Qadhaiyah* terhadap Kepastian Hukum hlm.1372

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Mekanisme Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks kelembagaan negara, kepastian hukum merupakan aspek fundamental yang menjamin berjalannya sistem ketatanegaraan secara teratur dan terukur. Mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu unsur penting yang memerlukan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, mengingat posisi lembaga strategis ini sebagai pengawal konstitusi dan penafsir final konstitusi (penafsir akhir konstitusi). Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam mekanisme pemberhentian dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berpotensi mengganggu kinerja dan kredibilitas lembaga, sehingga diperlukan analisis mendalam terkait aspek kepastian hukum dalam prosedur pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi.

1. Mekanisme Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Menurut Putusan Peradilan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pilar penegakan konstitusi menempati posisi krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip-prinsip konstiusionalitas. Kompleksitas peran MK tidak hanya terletak pada fungsi yudisial yang diamanatkan oleh konstitusi, melainkan juga pada mekanisme internal yang menjamin akuntabilitas dan integritas lembaga. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, setiap lembaga publik memerlukan sistem kontrol yang transparan dan akuntabel,

termasuk mekanisme pemberhentian Ketua MK. Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang dibahas, maka penelitian akan mengeksplorasi terlebih dahulu mekanisme pemberhentian Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan hakim yang ada, dengan memperhatikan kompleksitas yuridis dan menegakkan konstitusionalnya.

- a. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.¹⁰⁵

Guna menganalisis landasan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam proses pemeriksaan hingga putusan perkara, perlu dipaparkan terlebih dahulu gambaran keseluruhan mengenai perkara yang sedang dibahas, yakni:¹⁰⁶

- 1) Posisi Kasus

- a) Identitas Pelapor

- i. Denny Indrayana dengan kuasa hukum Dra. Wigati Ningsih, S.H.LL.M., dkk;
- ii. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, S.H., dkk;

¹⁰⁵ 'Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023'.

¹⁰⁶ 'Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023'.

- iii. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP), Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H., dkk;
- iv. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Madani, Furqan Jurdi, dkk;
- v. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang diwakili Julius Ibrani;
- vi. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Johan Imanuel, S.H., dkk;
- vii. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, Roynal Christian Pasaribu, S.E.,S.H.,M.H., dkk;
- viii. Guru Besar dan Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam *Constitutional Administrative Law Society (CALs)*, Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H.,M.Hum,C.M.C., dkk;
- ix. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Advokat Pegawai Konstitusi, Marthen Y. Siwabessy, S.H., dkk;
- x. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf yang diwakili Mirza Zulkarnaenm S.H.,M.H.
- xi. Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, S.H.;

- xii. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang diwakili Kaka Suminta;
- xiii. Tumpak Nainggolan, S.H.;
- xiv. Badan Eksekutif Mahasiswa UNUSIA, Tegar Afriansyah, dkk;
- xv. Alamsyah Hanafiah, S.H.,M.H.;
- xvi. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI), Charles Situmorang, S.H.,M.H., dkk.

b) Identitas Hakim Terlapor

- i. Anwar Usman

Hakim terlapor telah dinilai dan terbukti melakukan sebuah tindakan pelanggaran kode etik sebagaimana yang tertera pada duduk perkara dibawah.¹⁰⁷

2) Pokok Permohonan

Sebagai penjaga konstitusi dan pilar demokrasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi memikul tanggung jawab besar untuk menjaga Kewenangannya dari berbagai bentuk pengaruh eksternal, termasuk tekanan kekuasaan politik dan ekonomi. Namun dinamika yang muncul dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi lembaga ini. Keputusan

¹⁰⁷ 'Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023' hlm. 1-11.

tersebut dipandang sebagai ujian terberat bagi MK, mengingat adanya persepsi masyarakat bahwa keputusan ini mengakomodasi kepentingan elit politik tertentu. Kontroversi semakin menguat ketika Mahkamah melakukan perubahan terhadap regulasi yang sebenarnya tidak mendesak untuk diubah, memunculkan spekulasi bahwa lembaga ini telah tunduk pada kepentingan politik tertentu.¹⁰⁸

Putusan 90 disinyalir sebagai sebuah tindakan kejahatan yang terencana dan terorganisir karena tingkat pelanggaran yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kehormatan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan serius ini juga disangkakan kepada beberapa pihak yang terlibat diantaranya.

- a) Ketua Mahkamah Konstitusi;
- b) Keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo;
- c) Kantor Kepresidenan Republik Indonesia

Hakim terlapor AU dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan 9 isu atau masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, diantaranya sebagai berikut:

- a) Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

¹⁰⁸ 'Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023'. hlm. 12

- b) Pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan perkara atas perintah Hakim terlapor;
- c) Hakim terlapor berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan, menghindari konflik kepentingan atau sakit;
- d) Hakim terlapor sengaja menunda-nunda pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- e) Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal;
- f) Hakim terlapor dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;
- g) Hakim terlapor berbicara diruang public terkait dengan substansi perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan;
- h) Hakim terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH yang bersifat tertutup;
- i) Hakim terlapor agar tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023.¹⁰⁹

3) Pertimbangan Hukum

Kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan MK berdasarkan ketentuan UU MK dan Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 1

¹⁰⁹ 'Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023'. Hlm. 349-350

Tahun 2023 merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹¹⁰

¹¹⁰ 'Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023'. Hlm. 326

Berdasarkan pertimbangan logis dan argumentasi yang telah dipaparkan sebelumnya, Majelis Kehormatan memutuskan untuk menolak atau setidaknya tidak mempertimbangkan isu-isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian, pembatalan, koreksi, atau peninjauan ulang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, Majelis Kehormatan menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini didasarkan pada prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai salah satu pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah kelembagaan. Dengan demikian, Majelis Kehormatan membatasi ruang lingkup penilaiannya hanya pada aspek etika dan perilaku, sambil menghormati independensi yuridis dari lembaga peradilan konstitusi.¹¹¹

4) *Dissenting Opinion*

Pendapat berbeda yang dijelaskan disini merupakan pendapat berbeda dari salah satu anggota Majelis Kehormatan yakni Bapak Bintan R. Saragih, yang menyatakan “pemberhentian tidak dengan hormat” kepada Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, *in casu* Anwar Usman, karena Hakim Terlapor terbukti melakukan

¹¹¹ ‘Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023’. Hlm. 328

pelanggaran berat. Sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.¹¹²

Adapun putusan tersebut diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan yang beranggotakan 3 Orang Majelis yakni Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Bintang R. Saragih sebagai Anggota.

b. Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT

1) Posisi Kasus

Guna menganalisis landasan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam proses pemeriksaan hingga putusan perkara, perlu dipaparkan terlebih dahulu gambaran keseluruhan mengenai perkara yang sedang dibahas, yakni¹¹³:

a) Identitas Pihak Penggugat

- i. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan menunjuk kuasa hukum

¹¹² ‘Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023’. Hlm. 384

¹¹³ ‘Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT’ hlm.1-5.

yang sah Franky Simbolon, S.H. dkk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

b) Identitas Pihak Tergugat

- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan memberikan kuasa kepada Triyono Edy Budhiarto, S.H., dkk, yang selanjutnya disebut Tergugat.
- ii. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dengan memberikan kuasa kepada Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H., dkk, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi.

2) Duduk Perkara

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 November 2023 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Januari 2024 pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT.

a) Objek Gugatan

Objek gugatan berupa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028.¹¹⁴

¹¹⁴ ‘Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT’, 2023.hlm 7..

b) Dasar Gugatan Penggugat

Dasar gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya ialah berdasarkan Pasal 53 UU Peradilan TUN, maka penggugat mengajukan dengan 2 alasan yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disingkat AAUPB).

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabaran 2023-2028 (Objek Gugatan).¹¹⁵

Bahwa objek gugatan diatas didasarkan dan atau sebagai tindaklanjut Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, yang amarnya berbunyi: 1) Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, 2) Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, 3) Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan, 4) Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai jabatan Hakim terlapor berakhir, 5) Hakim terlapor tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam

¹¹⁵ 'Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT' hlm.18.

pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.¹¹⁶

Bahwa dalam proses prosedural Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melakukan tindakan keliru sebelum menerbitkan Objek Gugatan. Tergugat dinilai tidak cermat dalam memperhatikan keberadaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 (Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi), karena sampai saat ini tidak ada yang membatalkan dan atau mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, dan juga Keputusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 tidak serta merta dapat membatalkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.¹¹⁷

Bahwa pada kenyataannya ketika Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, mereka tidak melakukan pencabutan atau

¹¹⁶ 'Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT' hlm.18-19.

¹¹⁷ 'Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT' hlm.20-21.

pembatalan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 4 tahun 2023 mengangkat Penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 beserta seluruh hak yang menyertainya. Selain itu, Tergugat juga tidak melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 yang dijadikan landasan dalam menerbitkan Objek Gugatan, terutama dalam hal kesesuaiannya dengan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023¹¹⁸.

Sesuai dengan uraian tersebut, Tergugat dinilai telah melanggar aspek procedural dalam menerbitkan Objek Gugatan dan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB, sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 yakni:

Keputusan dan/atau dapat dibatalkan apabila:

a. terdapat kesalahan prosedur

Bahwa fakta lainnya adalah Objek Gugatan ditandatangani oleh Wakil Ketua MK dan bukan oleh Ketua MK, hal ini dinilai sebuah tindakan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁸ 'Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT' hlm.22.

2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Kepastian Hukum Mekanisme Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 menjadi suatu momentum penting dalam bagian Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait mekanisme pemberhentian Ketua MK. Kasus yang melibatkan mantan Ketua MK AU ini tidak hanya menonjolkan aspek etika dan perilaku hakim konstitusi, namun juga memunculkan wacana mendalam mengenai benturan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana yang dikemukakan dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Pemberhentian yang didasarkan pada pelanggaran kode etik ini menghadirkan berbagai pertanyaan krusial tentang harmonisasi penegakan etika kelembagaan dan prinsip-prinsip fundamental yang ada dalam sistem hukum, khususnya dalam konteks menjaga marwah institusi pengawal konstitusi.

Pada dasarnya mekanisme mengenai pemberhentian ketua MK tidak ada yang mengatur secara eksplisit, baik dalam UU MK No. 24 Tahun 2003 sampai perubahan ketiga yakni UU MK No. 7 Tahun 2020¹¹⁹ ataupun PMK No. 6 Tahun 2023¹²⁰ sehingga dirasa adanya sebuah ketidakpastian hukum mengenai Putusan pemberhentian yang melibatkan AU dan Putusan pengangkatan yang melibatkan SH. Sehingga disini penulis akan menguraikan penjelasan terkait

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. LN.2020/No.216, TLN No.6554.

¹²⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

isu permasalahan yang sedang diteliti dengan analisa pendapat Gustav mengenai makna kepastian hukum.

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.¹²¹

Gustav Radbruch dalam teorinya berbicara bahwa dalam mencapai sebuah kepastian maka penegakan hukum harus ditegakkan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan. Konsep penegakan hukum memiliki dimensi yang mengikat bagi seluruh komponen masyarakat, baik warga negara biasa maupun aparatur penegak hukum sebagai penyelenggara negara. Setiap hukum positif memiliki nilai fundamental yang signifikan. Keberadaan hukum positif secara inheren lebih bermakna daripada tidak adanya hukum sama sekali, karena memberikan jalan menuju kepastian hukum. Sejatinya hukum positif bukanlah entitas statis, melainkan sistem dinamis yang senantiasa berinteraksi dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.¹²²

Maka dari itu perlu diketahui lagi bahwa teori Gustav mengenai kepastian hukum mekanisme pemberhentian Ketua MK merepresentasikan sebuah problematika fundamental dalam sistem hukum positif. Hal ini dinilai bahwa hukum positif yang dimaknai pelbagai peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip kepastian yang

¹²¹ Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

¹²² Cristian Kiefer Da silva, 'Uma Investigação A Partir Do Pensamento De Gustav Radbruch: A Proposta De Superação Da "Injustiça Extrema" Através Da Necessidade De (Re)Construção Conceitual Do Direito Cristian', 7 (2021), pp. 257–76.

komprehensif. Menurut penulis, ketiadaan mekanisme pemberhentian Ketua MK akan menimbulkan permasalahan yang kompleks. Hal tersebut akan menciptakan Batasan yang berpotensi menghasilkan multiinterpretasi dan risiko pada kewenangan setiap lembaga. Ketika tidak terdapat prosedur yang mengatur secara eksplisit untuk pemberhentian seorang pemimpin maka sistem hukum akan kehilangan *instrument control* yang esensial.

Sebagai sebuah negara yang menjadikan prinsip-prinsip hukum sebagai acuan, konstruksi hukum yang tidak jelas dapat membuka peluang terjadinya otorianisme kelembagaan. Jadi yang dapat penulis ambil ialah ketiadaan mekanisme pemberhentian Ketua MK tidak selaras dengan esensi hukum positif sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya untuk melakukan reformasi secara struktural dalam sistem ketatanegaraan, guna menjamin kepastian hukum yang substantif.

b. Hukum itu didasarkan pada fakta.¹²³

Dalam perspektif filosofis yang dikemukakan Kant, penegakan hukum merupakan suatu imperatif kategoris yang mengandung kewajiban absolut. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau pengecualian dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mutlak tanpa prasyarat. Sebagai sebuah tugas, penegakan hukum harus dijalankan dengan penuh ketegasan dan konsistensi oleh para aparaturnya, tanpa

¹²³ Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

mempertimbangkan kondisi atau situasi tertentu yang dapat melemahkan pelaksanaan kewajiban tersebut.¹²⁴

Ketiadaan mekanisme pemberhentian Ketua MK dalam konteks hukum positif di Indonesia dapat dianalisis melalui lensa teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada fakta dan relevansi sosial. Fakta yang terjadi adalah bahwa Putusan MKMK tersebut menunjukkan keseimbangan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, dimana terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap objektivitas putusan MK terkait pengujian UU Pemilu. Momentum pemberhentian AU dari jabatan Ketua MK juga relevan mengingat proses tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung, sehingga diperlukan kepemimpinan MK yang bebas dari potensi konflik kepentingan untuk menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi.

Berdasarkan apa yang disebutkan diatas penulis menyadari bahwa MKMK dalam putusannya menerapkan sanksi berupa pemberhentian jabatan Ketua MK namun tetap mempertahankan posisinya sebagai Hakim Konstitusi. Penerapan sanksi ini mencerminkan upaya untuk menegakkan kepastian hukum dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Namun, ketiadaan pengaturan yang detail mengenai mekanisme dan kriteria spesifik pemberhentian Ketua MK dalam peraturan-peraturan yang ada

¹²⁴ M.H. Yanto, Oksidelfa, S.H., *NEGARA HUKUM KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2020.hlm. 29

menunjukkan masih adanya kelemahan dalam aspek kepastian hukum. Dengan demikian, dapat digaris bawahi bahwa meskipun MKMK telah berupaya menegakkan kepastian hukum dengan mendasarkan keputusannya pada fakta-fakta konkret, masih terdapat kebutuhan untuk menyempurnakan regulasi yang ada guna memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan pasti dalam mekanisme pemberhentian Ketua MK di masa mendatang.

c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas¹²⁵.

Produk hukum harus membentuk kesatuan harmonis yang konsisten secara vertikal dan horizontal, baik dari aspek materiil maupun formil. Aspek materiil mencakup pemenuhan asas hukum, makna tersurat dan tersirat, serta penggunaan terminologi yang tepat. Aspek formil merujuk pada kesesuaian prosedur penyusunan dengan ketentuan berlaku. Hukum merupakan sistem kompleks yang terkait dengan berbagai aspek kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum. Namun, tidak jarang peraturan perundang-undangan gagal memberikan kepastian, yang berujung pada kegagalan mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.¹²⁶

Dalam hal ini ketiadaan mekanisme pemberhentian Ketua MK menunjukkan kelemahan fundamental dalam perumusan norma hukum. Hal ini terlihat dari beberapa fakta yang teridentifikasi secara jelas seperti

¹²⁵ Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

¹²⁶ Dr. Isharyanto S.H. M.Hum., 'Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik', 2016, pp. 1–195 hlm.92.

Pertama, UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK hanya mengatur pemberhentian hakim konstitusi secara umum tanpa spesifikasi prosedur pemberhentian Ketua MK.¹²⁷ *Kedua*, kasus-kasus pelanggaran etik oleh Ketua MK seperti kasus Akil Mochtar (2013), Arief Hidayat (2018), dan Anwar Usman (2023) menunjukkan dampak nyata dari ketiadaan prosedur yang jelas. *Ketiga*, Dewan Etik MK mengalami kesulitan prosedural dalam menindak pelanggaran karena tidak adanya parameter yang terukur. *Keempat*, proses penanganan pelanggaran menjadi tidak terstruktur karena ketiadaan standar operasional yang baku.

Jika dilihat dalam aspek perumusan fakta hemat dari penulis ialah bahwa secara prosedural MKMK telah menyusun secara rinci berdasarkan hukum acara MKMK. Fakta bahwa AU memiliki keterlibatan sehingga memunculkan konflik kepentingan hal ini dibuktikan dengan risalah sidang yang menunjukkan keterlibatan aktif AU dalam proses pengujian tersebut, termasuk dalam pengambilan keputusan akhir yang menguntungkan pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. MKMK dalam putusannya juga menguraikan secara jelas fakta-fakta terkait dampak tindakan AU terhadap kepercayaan masyarakat dan integritas kelembagaan MK. Perumusan fakta secara jelas tersebut kemudian menjadi landasan bagi MKMK dalam menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Kejelasan dalam

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554. Pasal 23.

pembahasan fakta ini membantu menciptakan kepastian hukum karena memberikan pemahaman yang utuh mengenai dasar-dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹²⁸

Sebagai sebuah bagian hukum yang berlaku, hukum positif tidak boleh mudah untuk dirubah.¹²⁹ Dalam sistem hukum modern, keadilan dipandang telah terwujud melalui terbentuknya hukum positif (undang-undang). Keadilan ditentukan dan ditegakkan secara normatif melalui peraturan-undangan. Sedangkan dalam konteks sosial-kemasyarakatan, hubungan antara pemerintah dan warga negara diatur berdasarkan prosedur impersonal dan netral, yang tidak memihak kepentingan tertentu.¹³⁰ Ketiadaan mekanisme pemberhentian Ketua MK dalam sistem hukum positif Indonesia menunjukkan kompleksitas dalam perubahan hukum. UU MK yang telah mengalami beberapa kali perubahan (UU No. 24/2003, UU No. 8/2011, UU No. 7/2020) tetap tidak mengatur mekanisme spesifik pemberhentian Ketua MK, mencerminkan kehati-hatian legislator dalam mengubah norma fundamental lembaga peradilan konstitusi.

Maka dari itu penulis menguraikan berdasarkan prinsip Radbruch tentang stabilitas hukum positif yang termanifestasi dalam resistensi terhadap perubahan mendadak pada struktur kelembagaan MK. Hal ini

¹²⁸ Rehfeldt, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966.

¹²⁹ Muh. afif S.H. M.H., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 2022, XVI. HLM.11.

¹³⁰ Dr. Isharyanto S.H. M.Hum. 'Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik'. hlm 45.

terlihat dari tidak adanya perubahan signifikan terkait mekanisme pemberhentian meskipun telah terjadi beberapa kasus pelanggaran etik oleh Ketua MK. Stabilitas ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan martabat lembaga, namun pada praktiknya menciptakan kekosongan hukum yang problematis. Meskipun terdapat urgensi untuk mengatur mekanisme pemberhentian, proses perubahannya harus dilakukan secara hati-hati dan terencana, bukan sebagai respons reaktif terhadap kasus-kasus tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan teori Radbruch yang menekankan bahwa perubahan hukum positif harus dilakukan dengan pertimbangan matang untuk menjaga kestabilan sistem hukum.

Hakikatnya pada proses penegakan hukum harus dilakukan dengan memperbaiki beberapa hal, salah satunya adalah dalam sisi penegak hukum itu sendiri, yang artinya bagaimanapun sebuah hukum harus dijalankan oleh negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Efektivitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada integritas moral para pelaksananya. Ketika hukum dijalankan oleh penegak hukum yang berintegritas dan bermoral tinggi, maka implementasi hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Kunci utama bekerjanya sistem hukum terletak pada karakter dan responsivitas individu yang dipercaya untuk menegakkannya, karena merekalah yang menentukan bagaimana hukum akan diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik.¹³¹

¹³¹ Yanto, Oksidelfa, S.H., *NEGARA HUKUM KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2020.

Dalam perkara yang sedang penulis bahas, bahwa AU telah melaporkan gugatannya kepada PTUN Jakarta dengan Nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT.¹³² Perkara tersebut mempersoalkan tidak adanya pemberhentian lebih dahulu terhadap saudara AU sebelum dilakukannya pengangkatan saudara SH sebagai ketua MK yang baru. Hal tersebut juga merujuk pada tidak ada aturan yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian Ketua MK pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020¹³³ tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pokok substansi yang diatur hanya pemberhentian sebagai hakim konstitusi saja sehingga dianggap terdapat kekosongan hukum.

Analisis terhadap Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 melalui perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch mengungkapkan adanya kekosongan hukum dalam mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun UU Mahkamah Konstitusi dan berbagai peraturan turunannya telah mengatur tentang pemberhentian hakim konstitusi secara umum, namun tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang mengatur prosedur pemberhentian khusus untuk jabatan Ketua MK. Keadaan ini menciptakan situasi dimana prinsip kepastian hukum yang diusung Radbruch berhadapan dengan kebutuhan akan keadilan dan kemanfaatan, terutama dalam konteks menjaga marwah institusi peradilan tertinggi di bidang konstitusi.

¹³² Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT', 2023.

¹³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. LN.2020/No.216, TLN No.6554..

Penyelesaian kasus pemberhentian Ketua MK AU dan pengangkatan SU sebagai penggantinya pada akhirnya lebih mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan dibandingkan kepastian hukum formal. Meski demikian, putusan ini telah menciptakan preseden penting yang dapat menjadi rujukan untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang. Kekosongan hukum yang teridentifikasi dalam proses ini seharusnya menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pemberhentian dan penggantian Ketua MK, sehingga dapat menjamin terpenuhinya tiga nilai dasar hukum - kepastian, keadilan, dan kemanfaatan - sebagaimana ditekankan dalam teori Radbruch.

B. Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* Mekanisme Pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi

Siyasah qadhaiyah, sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah*, memberikan kerangka pemikiran tentang bagaimana seharusnya sistem peradilan dikelola, termasuk dalam hal pemanggilan dan pemberhentian hakim (*qadhi*). Mekanisme pemberhentian Ketua MK, jika ditinjau dari perspektif *siyasah qadhaiyah*, memiliki relevansi yang menarik untuk dikaji mengingat posisi strategis lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan modern. Prinsip-prinsip Peradilan Islam seperti keadilan (*al-‘adalah*), amanah, dan kemaslahatan dapat menjadi parameter dalam menilai mekanisme penghentian pimpinan lembaga peradilan. Kajian terhadap aspek ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana praktik ketatanegaraan modern sejalan dengan nilai-nilai peradilan dalam Islam, khususnya terkait mekanisme pemberhentian Ketua MK.

1. Konsep *Siyasah Qadhaiyah* dalam Peradilan Islam Wahbah Az-Zuhaili

Istilah *al-qadha'iyah* berasal dari kata dasar *qadha*, yang kemudian berkembang menjadi kata *qadhi* yang berarti hakim. Seorang hakim memiliki kewenangan untuk mewajibkan dan memaksa seseorang untuk taat pada hukum. *Al-qadha'iyah* yang merupakan derivasi dari kata *qadha* umumnya diinterpretasikan sebagai kekuasaan yudikatif. sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Iqbal, konsep ini sejalan dengan pengertian kekuasaan yudikatif yang dalam bahasa Arab disebut *al-salthah al-qadha'iyah*.¹³⁴

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua konsep penting yaitu *siyasah* dan *al-qadha'iyah* yang kemudian membentuk terminologi *siyasah al-qadha'iyah*. Istilah ini dapat diartikan sebagai kebijakan atau strategi yang dirumuskan dalam ajaran Islam untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui sistem peradilan. Dengan kata lain, *siyasah qadha'iyah* merupakan seperangkat pedoman yang telah ditetapkan dalam hukum Islam untuk mengoperasionalkan sistem peradilan.¹³⁵ Konsep *qadhā'iyah* (peradilan) dalam sistem pemerintahan Islam pada dasarnya sangat menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini saat ini dikenal sebagai persamaan di depan hukum. Peradilan dalam Islam juga bersifat independen dan tidak mempengaruhi pihak manapun dalam menjalankannya. Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, hakim

¹³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. Hlm 188

¹³⁵ Ulfa Yurannisa, 'Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018', 2021.

diharapkan untuk memperlakukan kedua bagian pihak secara setara di hadapan hukum. Sebelum mengambil keputusan, hakim berkewajiban untuk menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua pihak terlebih dahulu.¹³⁶

Dalam pembahasan lebih lanjut fikih mengistilahkan peradilan dengan makna *qadha*, istilah tersebut diambil dari 2 kata “ قض – قضی ” yang mempunyai arti selesai dan sempurnanya sesuatu atau memerintahkan memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan. Disamping arti tersebut *qadha* juga diartikan memutuskan hukum atau menetapkan sesuatu ketetapan. Wahbah Az-zuhaili mendefinisikan *al-qadha* sebagai proses penyelesaian konflik dan penindasan dengan cara menerapkan hukum Islam (syara') kepada pihak-pihak yang sedang berselisih.¹³⁷

Dalam sistem Khilafah, Imamah Raya, atau negara Islam, lembaga peradilan memegang peranan penting sebagai penggerak utama sistem hukum. Lembaga ini berfungsi sebagai instrumen praktis yang mendorong masyarakat untuk menghormati dan mematuhi hukum syara'. Keberadaan sistem perdagangan memberikan kewibawaan pada hukum syara' dan memastikan penerapannya efektif dalam konteks sosial. Melalui lembaga peradilan, kebenaran dapat ditegakkan dan kebatilan dapat dicegah,

¹³⁶ Mulia Sari and others, 'Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi', 2023.

¹³⁷ Haris, 'PERADILAN ISLAM', 1.Desember (2021), pp. 85–101.

sementara prinsip keadilan dan objektivitas hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan muslim atau nonmuslim.¹³⁸

2. Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

Majelis hakim dalam amarnya pada Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa: 1) Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, 2) Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, 3) Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan, 4) Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai jabatan Hakim terlapor berakhir, 5) Hakim terlapor tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.¹³⁹

Sedangkan amar dalam Putusan TUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT adalah (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, (2) Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi

¹³⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.93.

¹³⁹ 'Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023' hlm.383.

Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tanggal 9 November tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2023-2028, (3) Mewajibkan tergugat untuk menghapus Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tanggal 9 November tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2023-2028, (4) Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula, (5) Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, (6) Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100,- perhari apabila Tergugat lalai, (7) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 369.000,-.¹⁴⁰

Sebelum penulis beranjak lebih jauh pada permasalahan yang sedang diangkat, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam peradilan islam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, diantaranya:

- a. Tuduhan harus dipandang objektif dan tidak memihak.¹⁴¹

Seorang Hakim dinilai mampu memahami setiap permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga Hakim dituntut agar mampu berfikir objektif dan tidak memihak baik kepada tersangka

¹⁴⁰ 'Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT' hlm. 339.

¹⁴¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.93.

ataupun terdakwa, dengan kata lain bahwa seorang hakim bersifat netral.¹⁴² Sebagaimana tercantum dalam firmanNya yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*¹⁴³

Sebagaimana yang tertuang juga dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang memiliki arti bahwa dalam menjalankan fungsi yudisial, seorang hakim ataupun lembaga peradilan harus mandiri tanpa intervensi dan tidak memihak pada salah satu pihak yang sedang berperkara. Pada hakikatnya kebebasan dan ketidak berpihakan seorang hakim bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan.¹⁴⁴ Jika dilihat pada putusan MKMK yang sedang penulis teliti, maka dari sisi objektivitas MKMK telah mampu menunjukkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip pemeriksaan yang berdasarkan

¹⁴² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.127.

¹⁴³ <https://tafsirweb.com/37121-surat-an-nisa-lengkap.html> Diakses pada 24 Januari 2025.

¹⁴⁴ Brieon Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, and Stanly Harly Muaja, ‘Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan’, 2022.

keadilan, hal tersebut dibuktikan dengan menghadirkan berbagai bukti dan keterangan dari berbagai pihak.

Kemudian jika dilihat dalam aspek ketidakberpihakan, MKMK juga memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat ataupun pembelaan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pertimbangan aspek-aspek hukum dan etika yang relevan terhadap kasus yang terjadi, termasuk dalam ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Putusan ini mengajarkan tentang pentingnya sebuah Lembaga dalam menjaga integritas dan independensi hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

b. Berpegang teguh pada hukum-hukum syariat Islam.¹⁴⁵

Dalam prinsip peradilan Islam, hakim memiliki tanggung jawab fundamental untuk berpegang teguh pada hukum-hukum syariat Islam. Hal ini berarti setiap putusan yang diambil harus sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, memperhatikan nash Al-Qur'an dan Hadits, serta mempertimbangkan *maqashid syariah* (tujuan utama hukum Islam). Konsistensi penegakan hukum syariat menjadi ukuran utama dalam menjalankan proses peradilan, di mana keadilan dimaknai secara komprehensif sesuai dengan pandangan Islam. Lebih jelas lagi tercantum dalam Q.S. An-Nisa : 135¹⁴⁶

¹⁴⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.94.

¹⁴⁶ <https://tafsirweb.com/37121-surat-an-nisa-lengkap.html>. Diakses pada 2 Februari 2025

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka hemat penulis ialah dalam Putusan MKMK seorang hakim (*qadhi*) memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan prinsip-prinsip keadilan Islam. Dilihat dalam aspek keadilan (*Al-‘Adalah*) bahwa MKMK dalam pengambilan keputusan telah berupaya menerapkan prinsip keadilan yang benar dengan melakukan pemeriksaan terbuka pada AU dan memberikan kesempatan untuk pembelaan terhadap perkara yang sedang dijalani. Jika dilihat dalam sisi pencegahan kemudharatan maka pemberhentian AU dapat dipandang sebagai Upaya mencegah kemudharatan dalam sistem peradilan, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi “*al-dhararu yuzalu*” yang artinya setiap kemudharatan harus dihilangkan.¹⁴⁷

¹⁴⁷ <https://bincangsyariah.com/khazanah/pengertian-kaidah-ushul-fiqih-al-dhararu-yuzalu/>. Diakses pada 2 Februari 2025

c. Merasa ada pengawasan dari Allah Swt.¹⁴⁸

Dalam prinsip hukum Islam, hakim ditempa untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt dalam setiap tindakan dan putusannya. Kesadaran spiritual ini mendorong hakim untuk bertindak dengan penuh integritas, kejujuran, dan keadilan, mengingat bahwa setiap keputusan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Pengawasan Ilahi ini menjadi kontrol internal yang paling fundamental, melampaui pengawasan institusional, dan mendorong hakim untuk senantiasa berlaku adil, objektif, dan menjauhi kepentingan pribadi atau golongan.

Jika dilihat dalam prinsip Ketuhanan yang termaktub dalam sila pertama Pancasila yang kemudian diakomodir dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴⁹ Berlandaskan amanat tersebut, hakim yang bertanggung jawab dalam menjalankannya mengadili dan memutus perkara dengan berpedoman pada asas-asas keagamaan yang dapat memperkuat keteguhan, kejujuran dan keberanian dalam mewujudkan keadilan.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.95.

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

¹⁵⁰ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5123/rasa-takut-mengintervensi-dan-mengokohkan-kemandirian-hakim>. Diakses pada 2 Februari 2025

Dalam konteks merasa ada pengawasan dari Allah Swt., maka setiap tindakan yang diambil oleh MKMK dalam Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 haruslah didasarkan pada prinsip kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi. Lebih lanjut jika ditinjau dari aspek pertanggungjawaban kepada Allah SWT, MKMK telah berupaya menjalankan amanah dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik. Proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka, memberikan hak pembelaan kepada teradu, dan menghadirkan bukti-bukti yang relevan. Ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan dengan kesadaran bahwa setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

- d. Tujuan pemrosesan hukum dalam Islam adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Swt.¹⁵¹

Penekanannya bahwa seluruh aspek hukum dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi. Dalam pandangan ini, setiap peraturan dan norma hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam harus dilihat dalam konteks upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya. Dengan demikian, penafsiran hukum dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek keadilan dan perdamaian sosial, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang mendalam. Hal ini

¹⁵¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.95.

mengimplikasikan bahwa setiap tindakan hukum, baik dalam konteks perdagangan maupun dalam penerapan norma-norma, harus dilandasi oleh niat yang tulus untuk memperoleh ridha Allah, sehingga hukum menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.¹⁵²

Dalam kaitannya dengan Keputusan yang dibuat oleh MKMK mengenai pemberhentian AU sebagai Ketua MK dapat dilihat dari segi objektivitas dan kesesuaian dengan prinsip mencari ridha Allah Swt. seperti MKMK menunjukkan bahwa Keputusan yang dibuat berdasarkan fakta dan bukti, bukan karena faktor eksternal atau keberpihakan diantara salah satunya. Kemudian dalam segi prinsip, parameter yang digunakan berdasarkan kemaslahatan umum sebagai salah satu bentuk *hirasatul din* (penjagaan agama).

- e. Seorang Hakim harus memutuskan perkara sesuai dengan hukum dan syariat Islam.¹⁵³

Menurut para fuqoha, hakim dalam menyelesaikan suatu keadaan memerlukan perhatian khusus. Perhatian Kredibilitas Hakim didasarkan berdasarkan pengetahuan mereka tentang fakta dan tindakan mereka terkait dengan situasi tersebut. Sedangkan menurut ulama, seseorang dapat menilai suatu keadaan berdasarkan pemahamannya tentang baik dan buruknya suatu keadaan. Jika saksi-saksi memberikan informasi yang salah berarti, seseorang hakim tidak

¹⁵² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*.

¹⁵³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8 h;m.95*.

dapat membuat keputusan hanya berdasarkan pengetahuannya. Namun jika terjadi perselisihan maka hakim dapat mengeluarkan Keputusan asalkan tidak keluar dari Al-Qur'an dan Hadis.¹⁵⁴

Dalam konteks yang lebih umum, seorang hakim yang bertindak sebagai tangan kanan keadilan, memiliki wewenang untuk memimpin persidangan di pengadilan, baik secara perseorangan maupun dalam sebuah panel hakim. Meskipun terdapat perbedaan antar wilayah dalam hal otoritas, peran, prosedur interaksi dengan pihak yang berperkara, serta sistem pelatihan dan pelatihannya, seorang hakim pada dasarnya berperan sebagai penengah dan penilai dalam suatu pertempuran untuk menghasilkan putusan hukum. Disebutkannya, hakim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keterangan para Saksi dan menganalisis setiap bukti yang diberikan kepada pihak-pihak, menyebarkan tingkat kepercayaan terhadap pihak-pihak terkait, untuk kemudian menetapkan putusan atas perkara tersebut dengan mendasarkan pada penafsirannya terhadap hukum serta pertimbangan profesionalnya sebagai ahli di bidang tersebut hukum.¹⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas, hemat penulis ialah meskipun dalam konteks hukum nasional Keputusan yang dibuat MKMK tetap

¹⁵⁴ Sepriandison Saragih, 'Upaya Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.4 (2023), pp. 2790–98.

¹⁵⁵ Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jati Aksi, 'Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), pp. 79–98, doi:10.35905/diktum.v20i1.2780.

dapat dikaitkan pada prinsip-prinsip *siyasah qadhaiyah*. Hal itu ditegaskan dalam universalitas nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya, sehingga dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk sistem hukum.

- f. Keputusan yang diambil harus sesuai prosedur pengambilan keputusan.¹⁵⁶

Sebelum sekiranya seorang Hakim mengambil Keputusan dalam menangani perkara, maka perlu memperhatikan beberapa asas dalam peradilan islam mengenai hal itu, diantaranya:¹⁵⁷

- 1) Menyimak pernyataan dari para pihak yang berselisih.
- 2) Melibatkan majelis hakim.
- 3) Mendengarkan kuasa hukum/pengacara.
- 4) Mendengarkan keterangan saksi.
- 5) Menggunakan rasional.
- 6) Menjatuhkan hukuman atau putusan.
- 7) Kesamaan didepan hukum.

Sebagai representasi lembaga peradilan Indonesia, hakim mewakili hukum dengan tanggung jawab yang besar. Seorang hakim tidak hanya perlu memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika dan kejujuran, serta memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk mempertahankan martabatnya dalam

¹⁵⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.96.

¹⁵⁷ Hendra Gunawan, 'Sistem Peradilan Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 5.1 (2019), pp. 90–103, doi:10.24952/el-qonuniy.v5i1.1766.

menyelesaikan persoalan hukum. Untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum yang maksimal, pendidikan yang menjadi fondasi utama penegakan hukum menuntut hakim sebagai pelaku utama untuk menjaga kejujuran, mengembangkan kepekaan hati, dan profesionalitas dalam pelaksanaannya untuk mengambil sebuah keputusan.¹⁵⁸

Dalam putusan yang dikeluarkan MKMK mengenai pemberhentian AU secara prosedural telah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku. Pada pengambilan keputusan majelis Hakim selalu melibatkan semua pihak, mulai dari pernyataan dari pelapor ataupun pembelaan dari terlapor. Pada putusan ini bukti-bukti termuat dalam duduk perkara yang dimulai dari halaman 11, keterangan-keterangan yang termuat dalam fakta sidang pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan dari halaman 204, Informasi dan media sebagai bukti lainnya di halaman 314 dan Amar Putusan sebagai pelengkap serta akhir dalam perkara tersebut.

- g. Keputusan-keputusan yang diambil harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.¹⁵⁹

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang tersedia, berdasarkan pertimbangan analitis dan kontekstual. Keputusan bersifat fleksibel, dapat

¹⁵⁸ Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.2 (2021), pp. 482–96, doi:10.30595/islamadina.v18i2.1920.

¹⁵⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.96.

dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana yang memadai.¹⁶⁰ Sebagai seorang hakim, ketika hendak mengambil suatu keputusan, hendaknya bersandar pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, proses pengambilan keputusan hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa : 58¹⁶¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dan kemudian dapat dilihat juga dalam sebuah hadist yang berbunyi:

الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَىٰ بَغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ

، فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ،

¹⁶⁰ Ahmad Fahrudin, 'Pengambilan Keputusan Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits (Upaya Menentukan Kebijakan Pendidikan Secara Religius)', *Dirasah*, 1.1 (2021), pp. 1–20.

¹⁶¹ <https://tafsirweb.com/37121-surat-an-nisa-lengkap.html>. Diakses pada 2 Februari 2025

*Artinya: “Hakim-hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan hukum dengan kebenaran, maka dia di surga; Seseorang (hakim) yang memutuskan hukum dengan penjarahan, maka dia di neraka; Dan seorang (hakim) yang tersesat dalam keputusan, maka dia di neraka”.*¹⁶²

Secara umum Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 telah mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti pada aspek keadilan MKMK telah melakukan proses pemeriksaan secara terbuka dan transparansi, pada aspek integritas MKMK telah mempertimbangkan pelanggaran etik terkait konflik kepentingan dalam perkara yang melibatkan keluarga dan dalam aspek independensi peradilan MKMK bebas dari tekanan eksternal (tidak terdapat intervensi dari berbagai pihak).

- h. Menggabungkan antara prinsip menjaga stabilitas umum dan prinsip keadilan.¹⁶³

Dalam prinsipnya, penegakan hukum diperadilan hanya ditujukan untuk keadilan, kebaikan dan maslahat khalayak umum. Oleh sebab itu prinsip dalam penegakan hukum hendaknya mengarah kepada pertimbangan situasi kondisi serta tujuan dari syariat islam, disamping terdapat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum

¹⁶² HR. Ibnu Majah, no. 2315. <https://almanhaj.or.id/6980-menjadi-hakim-zhalim.html>

¹⁶³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.96.

modern dan peran tugas seorang hakim di pengadilan.¹⁶⁴ Sebagaimana yang sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni:

“Berubahnya suatu fatwa disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya serta merujuk pada tujuan hukum Islam yaitu meniadakan keburukan dan mendahulukan kemaslahatan”.

Berdasarkan pada apa yang disampaikan diatas maka hemat penulis adalah dalam putusan MKMK Nomor 2/MKMK/I/11/2023, pemberhentian Ketua MK menunjukkan upaya menjaga stabilitas umum (*mashlahah 'ammah*)¹⁶⁵ dengan mencegah potensi keguncangan kelembagaan akibat dugaan pelanggaran etik yang terjadi. Namun, ketiadaan mekanisme yang jelas dalam pemberhentian tetap menyebabkan ketidakpastian. Hal ini terlihat dari munculnya gugatan ke PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang mempersoalkan prosedur pemberhentian.

Dari perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, kondisi ini mencerminkan ketegangan antara prinsip stabilitas (*hifdz al-dawlah*) yang merupakan bagian dari kebutuhan untuk menjaga sebuah negara dan keadilan prosedural (*al-'adalah al-ijra'iyah*) yang mengacu pada sebuah penerapan bagian peradilan dan interpersonal yang adil.¹⁶⁶ Ketika

¹⁶⁴ Imam Sucipto and Oyo Sunaryo Mukhlis, 'Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha Dan Undang-Undang Di Indonesia', *Islamica*, 6.1 (2022), pp. 1–9, doi:10.

¹⁶⁵ *mashlahah 'ammah* sebagai hikmah, rahasia dan tujuan pelaksanaan syariah secara umum, guna memahami makna tersirat.

¹⁶⁶ Aufa Ulil Abshar Abdalla, Satmoko Aji Frambudi, and Muh. Hafidh Ubaidillah, 'Penerapan Konsep Hifz Al-Daulah Untuk Menangani Disintegrasi Bangsa', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27.1 (2024).

MKMK mengambil langkah pemberhentian maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai penerapan kaidah tasharruf *al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bil mashlahah* (kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan). Namun, ketiadaan prosedur baku bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural yang merupakan inti dari peradilan Islam. Putusan PTUN yang kemudian membatalkan keputusan MKMK menunjukkan bahwa upaya menjaga stabilitas harus tetap dalam koridor keadilan prosedural. Kasus ini menunjukkan pentingnya membangun mekanisme yang menyelaraskan antara kepentingan stabilitas kelembagaan dan keadilan prosedural sebagaimana diajarkan dalam *siyasah qadhaiyah*.

- i. Proses peradilan harus berdasarkan kesadaran keagamaan.¹⁶⁷

Pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual dalam sistem peradilan Islam berfungsi sebagai landasan moral yang mendorong hakim dan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk bertindak dengan integritas, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Dengan mengedepankan kesadaran keagamaan, proses peradilan tidak hanya dipandang sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mendorong para penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek etika dan moral dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga hasil dari proses peradilan tidak hanya

¹⁶⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.98.

memenuhi tuntutan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebaikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kesadaran keagamaan menjadi elemen krusial dalam menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya adil, tetapi juga meyakinkan dan berintegritas.

Seorang hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia sebagai penegak keadilan di muka bumi. Ketika menangani suatu perkara, hakim wajib memutuskan berdasarkan kesadaran keagamaan yang mendalam, bukan sekadar menjalankan prosedur formal. Hal ini sejalan dengan putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 tentang pemberhentian Anwar Usman yang mencerminkan implementasi prinsip siyasah qadhaiyah, di mana pertimbangan hukum harus dilandasi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Putusan tersebut menunjukkan bagaimana kesadaran keagamaan menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek hukum formal tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

- j. Pekerjaan hakim merupakan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam syariat.¹⁶⁸

Profesi hakim merupakan jabatan mulia yang memiliki keterkaitan erat dengan integritas lembaga peradilan. Mekanisme

¹⁶⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.99.

seleksi hakim konstitusi berperan penting dalam menentukan kualitas individu yang terpilih, yang selanjutnya akan secara signifikan mempengaruhi kinerja Mahkamah Konstitusi.¹⁶⁹ Sebagaimana yang tertuang dalam hadis nabi yakni :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ
فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya: “Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala.” (HR. Bukhori Nomor 6805).¹⁷⁰

Pada variabel terakhir, hemat penulis pada Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 mencerminkan pemahaman akan besarnya tanggung jawab profesi hakim dalam syariat Islam. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran etik oleh hakim merupakan hal serius yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kesucian profesi. Pemberhentian Ketua MK tersebut merupakan upaya untuk menjaga marwah lembaga MKRI dan lembaga kehakiman, dilihat dari besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seorang hakim.

¹⁶⁹ Meri Yarni and others, ‘DEWAN PERWAKILAN RAKYAT; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI’, 5 (2024), pp. 288–302.

¹⁷⁰ <https://satuharisatuhadis.com/ijtihad-seorang-hakim/#> Diakses pada 24 Januari 2025.

Berdasarkan pada putusan dan pemahaman *Siyasah Qadhaiyah* dalam peradilan islam Wahbah Az-Zuhaili tersebut diatas, bahwa lembaga memiliki cakupan yang luas, tidak terbatas pada penegakan keadilan berdasarkan hukum Ilahi, resolusi konflik, dan implementasi syariat. Lembaga juga berperan dalam melindungi nilai-nilai agama, menjunjung tinggi keutamaan, memperkuat kesejahteraan, serta mencegah berbagai bentuk kemungkaran dan kejahatan. Tanpa kehadiran lembaga-lembaga pengadilan, konflik antarmanusia tidak akan terhindarkan dan berpotensi menimbulkan kehancuran. Oleh karena itu, keberadaan lapangan merupakan anugerah, pengelolaannya menjadi kebutuhan mutlak, dan pelembagaannya oleh negara, beserta eksistensi negara itu sendiri, menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan.¹⁷¹

Kemudian jika dicermati ulang ulasan Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dan Putusan TUN Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT maka dapat diketahui bahwa putusan tersebut telah mencerminkan kompleksitas penerapan prinsip *Siyasah Qadhaiyah* dalam konteks sistem ilmu pengetahuan modern Indonesia. Mengacu pada pemikiran Wahbah Az-Zuhaili yang mendefinisikan *al-qadha* sebagai proses penyelesaian konflik dan kegagalan melalui penerapan hukum syara',¹⁷² kedua keputusan tersebut menunjukkan upaya institusi hukum dalam menyelesaikan pertentangan yang terjadi. Az-Zuhaili menekankan bahwa

¹⁷¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm.283.

¹⁷² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* hlm 93.

peradilan harus memiliki kekuatan penegakan (*wilayat al-ilzam*) dan kemampuan untuk menegakkan keputusan (*wilayat al-tanfidz*), yang tercermin dalam otoritas MKMK dalam mengawasi etika hakim konstitusi dan PTUN dalam meninjau aspek administratif.

Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, resolusi kedua ini menggambarkan implementasi konsep *wilayat al-qadha* dalam konteks modern, di mana terdapat pembagian kewenangan antar lembaga peradilan. Az-Zuhaili juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-adalah*) dan kemaslahatan umum (*mashlahah ammah*) dalam setiap putusan peradilan, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam kedua putusan tersebut. Meskipun terdapat potensi perbedaan interpretasi hukum antara dua lembaga yang berbeda, hal ini sejalan dengan prinsip dasar *Siyasah Qadhaiyah* yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh MKMK dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 masih memenuhi 2 prinsip dari kacamata kepastian hukum Gustav Radbruch. Dari 4 prinsip yang disampaikan Gustav, masih menyisakan 2 prinsip kepastian hukum yang belum terpenuhi. Prinsip tersebut ialah Hukum itu positif yang berarti adalah perundang-undangan dan Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Karena tidak adanya aturan yang mengatur maka diperlukannya sebuah peraturan perundang-undangan yang membahas lebih jelas mengenai mekanisme dalam pemberhentian Ketua MK, sehingga tidak akan terjadi sebuah kerancuan dalam bernegara.
2. Dalam Perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, ketiadaan mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan kompleksitas penerapan prinsip *Siyasah Qadhaiyah* dalam konteks sistem ilmu pengetahuan modern Indonesia. Jika mengacu pada pisau analisis Wahbah Az-Zuhaili mengenai peradilan islam maka dalam putusan tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip yang didasarkan pada sistem peradilan islam.

B. Saran

1. Hendaknya perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk

mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan agar adanya kepastian hukum yang jelas dalam sistem peradilan, sehingga tidak membuat sebuah kerancuan dalam bernegara.

2. Seyogyanya prinsip peradilan islam yang dijabarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dapat dipertahankan dan dijadikan rujukan pada proses peradilan di lembaga-lembaga peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, ed. by Abdul Qadir Syaibah, *Juz 8, Darul Fikir*
- Dr. Isharyanto S.H. M.Hum., 'Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik', 2016, pp. 1–195 <Dr.Isyanto,>
- Mahfud, Muh. afif S.H. M.H., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 2022, XVI
- Marpi Yapiter, S.Kom., SH. MH., *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, 2020
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Penelitian Hukum, Ase Pustaka*, 2020
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006
- Rehfeldt, Dr. Bernhard, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, 1966,
- Yanto, Oksidelfa, S.H., M.H., *NEGARA HUKUM KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2020
- Solikin, Dr. H. Nur S.Ag., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021

ARTIKEL

- Abdalla, Aufa Ulil Abshar, Satmoko Aji Frambudi, and Muh. Hafidh Ubaidillah, 'Penerapan Konsep Hifz Al-Daulah Untuk Menangani Disintegrasi Bangsa', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27.1 (2024)
- Agusti, Arma, 'Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint', 8.2 (2024), pp. 1367–73

- Fahrudin, Ahmad, 'Pengambilan Keputusan Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits (Upaya Menentukan Kebijakan Pendidikan Secara Religius)', *Dirasah*, 1.1 (2021), pp. 1–20.
- Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan, and Tanaya, 'Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.04 (2023), pp. 294–303.
- Gunawan, Hendra, 'Sistem Peradilan Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 5.1 (2019), pp. 90–103.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif, 'Siti Halilah¹ Mhd. Fakhurrahman Arif²', 4. Desember (2021), pp. 56–65
- Haris, 'PERADILAN ISLAM', 1. Desember (2021), pp. 85–101
- Hukum, Kepastian, and Keadilan D A N Kemanfaatan, 'Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa', 2019
- Kaeng, Briean Imanuel, Ruddy Watulingas, and Stanly Harly Muaja, 'Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan', 2022
- Nur, Zulfahmi, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)', 06.2 (2023)
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), pp. 1–20.
- Purba, Junesvan, and Hendri Goklas Pasaribu, 'Mekanisme Pengangkatan Dan

- Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan’,
Jurnal Kajian Konstitusi, 3.1 (2023), p. 99.
- Rahman, Arif, Sofyan, and Mulham Jati Aksi, ‘Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia’,
DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 20.1 (2022), pp. 79–98.
- Sabrina, Sarah, and Khalid Khalid, ‘Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia’, *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.2 (2023), p. 815.
- Saragih, Sepriandison, ‘Upaya Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.4 (2023), pp. 2790–98
- Da silva, Cristian Kiefer, ‘UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DO PENSAMENTO DE GUSTAV RADBRUCH: A PROPOSTA DE SUPERAÇÃO DA “INJUSTIÇA EXTREMA” ATRAVÉS DA NECESSIDADE DE (RE)CONSTRUÇÃO CONCEITUAL DO DIREITO Cristian’, 7 (2021), pp. 257–76
- Sinulingga, Ghaly Odeliatama, and Yogo Pamungkas, ‘Decision Of The Honour Panel Of The Constitutional Court Against The Chairman Of The Constitutional Court Anwar Usman’, 6.03 (2024), pp. 1022–32
- Sucipto, Imam, and Oyo Sunaryo Mukhlas, ‘Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha Dan Undang-Undang Di Indonesia’, *Islamica*, 6.1 (2022), pp. 1–9.

- Sudirman, H L, Hasanuddin Hasim, Abdul Hafid, Dosen Hukum, Tata Negara, Fakultas Syariah, and others, 'Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Di Ptun Makassar', 14 (2019), pp. 179–99
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *Jurnal Ius Constituendum*, 6.2 (2021), pp. 482–96.
- Syaifudin Anwar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad, and Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Lilik Agus Saputro*, 2022, II
- Wali, Al, Afrizal Ahmad, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor, and Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, 'TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 DI TEMBILAHAN KOTA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR', *Journal of Sharia and Law*, 2.1 (2023), pp. 51–60
- Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar'ah, and Ernawati Huroiroh, 'Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2023), pp. 1–24.
- Yarni, Meri, Irwandi, Rifqi Febrian, and Khofifh Rizki Amada, 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI', 5 (2024), pp. 288–302

LAPORAN PENELITIAN

Alawiyah, Ria, 'PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DAN SIYASAH QADHAIYYAH', 13.1 (2023), pp. 104–16

Anhar, Abidin, 'PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PRESPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto)', 2023, p. 175

Falah, Rayhana Qadryyah, 'TINJAUAN HUKUM PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PRINSIP KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA', 13.1 (2023), pp. 104–16

Irsyad, Hatta Muhammad, 'Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S. H., M. H.)', 2023, pp. 1–118

Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Siddiq Armia, Fakultas Syariah, Universitas Islam, and Negeri Uin, 'ANALISIS SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI', 2023

Sudirman, Ahmad, 'ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILU', 2020

Yurannisa, Ulfa, 'ANALISIS SIYASAH AL-QADHAIYYAH TERHADAP

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2018 TENTANG
UJI MATERIL PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5/2018', 2021
Zulmi, Dukatis, 'Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi
(Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor:
01/MKMK/X/2013)', 4-Jul-2020, 2020, pp. 1–72

WEBSITE

Doly, Denico, and Uly Ngesti Pratiwi, 'Putusan PTUN Tentang Pengangkatan
Ketua Mahkamah Konstitusi'
[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---III-PUSLIT-
Agustus-2024-208.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2024-208.pdf)

Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. RASA TAKUT MENGINTERVENSI
DAN MENGOKOHKAN KEMANDIRIAN HAKIM
[https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5123/rasa-takut-
mengintervensi-dan-mengokohkan-kemandirian-hakim](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5123/rasa-takut-mengintervensi-dan-mengokohkan-kemandirian-hakim)

Kedudukan dan Kewenangan
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>
<https://tafsirweb.com/>

HR. Tirmizi, no. 1330. Dihasankan oleh Syaikh Albani.
https://almanhaj.or.id/6980-menjadi-hakim-zhalim.html#_ftn3

Pengertian Kaidah Fiqih "al-Dhararu Yuzalu"
[https://bincangsyariah.com/khazanah/pengertian-kaidah-ushul-fiqih-al-
dhararu-yuzalu/](https://bincangsyariah.com/khazanah/pengertian-kaidah-ushul-fiqih-al-dhararu-yuzalu/)

Shahih Bukhori: 6805, Ijtihad Seorang Hakim

<https://satuharisatuhadis.com/ijtihad-seorang-hakim/#>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. LN.2011/No. 70, TLN

No. 5226, LL SETNEG: 26 HLM', 2011, p. 35

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51

Hlm., 2011

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. LN. 2003/

No.98, TLN NO. 4316, LL SETNEG : 31 Hlm, 2003

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN.

2009/ No. 157, TLN NO. 5076, 2009

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Menjadi Undang-Undang. LN.2014/No. 5, TLN No. 545, 2014

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

LN.2020/No.216, TLN No.6554, 2020

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Dan

Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi'

<<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>>

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 2023, p. 36

<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/262325/peraturan-mk-no-1-tahun-2023>>

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, 2023

‘Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023’, 2023

<https://s.mkri.id/public/content/mkkm/mkkm_putusan_1699360420_3a09ab30a7a22aa9d99d.pdf>

‘Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT’, 2023

<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5ac68868f39abd27313232333431.html>>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulana Ibnu Dzul kifli
Tempat, Tanggal Lahir : Klungkung, 4 Desember 2002
Alamat : Jalan Gunung Merapi No.17, Semarapura Kangin,
Klungkung, Bali
Email : ibnudzul kifli.m@gmail.com
No. Telepon : 081238358267

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	Aisyiyah Bustanul Atfhal	2007-2009
SD/MI	MII Klungkung	2009-2015
SMP/MTs	MTs. Hasanudin	2015-2018
SMA/MA	MAN 1 Jembrana	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

RIWAYAT ORGANISASI

No.	Jabatan	Lembaga	Tahun
1.	Ketua Umum	HMPS Hukum Tata Negara	2023-2024
2.	Anggota LSO "SEMUK"	Rayon "Radikal" Al-Faruq	2022-2024